

**Upaya Indonesia dalam Mendapatkan Akses Pasar Produk Kayu
di Uni Eropa melalui Kerja sama FLEGT (*Forest Law
Enforcement, Governance and Trade*)-VPA (*Voluntary Partnership
Agreements*)**

SKRIPSI



**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2016**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa/~~dosen~~/~~tenaga kependidikan~~* Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Mahaputri Handayani
No. BP/NIM/NIDN : 1010851003
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:

**Upaya Indonesia dalam Mendapatkan Akses Pasar Produk Kayu di Uni Eropa melalui
Kerja sama FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*)-VPA
(*Voluntary Partnership Agreements*)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padang
Pada tanggal 12 Mei 2016
Yang menyatakan,



(Mahaputri Handayani)

* pilih sesuai kondisi

** termasuk laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan magang, dll

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Nama : Mahaputri Handayani

BP : 1010851003

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional (S1)

Judul Skripsi : Upaya Indonesia dalam Mendapatkan Akses Pasar Produk Kayu
di Uni Eropa melalui Kerja sama FLEGT (*Forest Law
Enforcement, Governance and Trade*) - VPA (*Voluntary
Partnership Agreements*)

Pembimbing I

Apriwan, S.Sos, MA

NIP. 198104202005011009

Pembimbing II

Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si

NIP. 198012212010121003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

FISIP-Universitas Andalas

Apriwan S.Sos, MA

NIP. 198104202005011009






**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji serta diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada:


Hari/Tanggal : Senin, 21 Maret 2016
Jam : 09.00-selesai
Tempat : Ruang Sidang Jurusan, Gedung Jurusan Lantai 2
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas

Tim Penguji:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Virtous Setyaka, S.IP, M.Si NIP. 198005202008011008	Ketua	
2	Putiviola Elian Nasir, SS, MA	Sekretaris	
3	Silsila Asri, S.IP. M.A	Anggota	
4	Apriwan S.Sos, MA NIP. 198104202005011009	Anggota	
5	Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si NIP. 198012212010121003	Anggota	

Mengetahui:


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas


Prof. Dr. rer. Soz Nursyirwan Effendi
NIP. 196406241990011002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul **“Upaya Indonesia dalam Mendapatkan Akses Pasar Produk Kayu di Uni Eropa melalui Kerja sama FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)-VPA (Voluntary Partnership Agreements)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya ini murni gagasan, penulisan dan perumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.



Padang, 28 April 2016

Yang menyatakan



Mahaputri Handayani

1010851003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala rahmat, nikmat, kasih sayang serta kemudahan dan berkah yang selalu Allah beri kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Indonesia dalam Mendapatkan Akses Pasar Produk Kayu di Uni Eropa melalui Kerja sama FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) - VPA (*Voluntary Partnership Agreements*)”. Salawat teriring salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh sempurna akhlak manusia.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Pada kesempatan kali ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Yopi Mahaputra, S.E dan Ibunda Refnimar, S.Pd, serta saudara kandung penulis, Rizki Kurniawan Putra dan Rahmat Febrian Putra, dan juga seluruh keluarga besar penulis yang tak bosan-bosannya telah mengingatkan dan memberikan penulis cinta, kasih sayang, dukungan, semangat beserta motivasi untuk terus maju.
2. Bapak Apriwan, S.Sos, M.A selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah begitu banyak meluangkan waktu, memberikan masukan, semangat, ilmu, kritik, saran hingga solusi serta begitu sabar dalam menghadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si, Ibu Putiviola Elian Nasir, S.S, MA dan Ibu Silsila Asri, S.IP, MA selaku penguji yang begitu arif dan bijaksana untuk mengkritisi, menilai dan memberi arahan pada skripsi ini.
4. Segenap civitas akademika Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Ibu Dra. Ranny Emilia, M.Phil, Bapak (Alm)Yopi Fetrian, S.IP, M.Si, MPP, Bapak Poppy Irawan, S.IP, MA, IR, Bapak M. Yusra, S.IP, MA, Bapak Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc, Ibu Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si, Ibu Sofia Trisni,

S.IP, MA (IntRel), ibu Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, S.IP, M.Si, dan ibu Winda Ariany, B.Soc.Sc, M.Soc.Sc yang telah membagi banyak ilmu kepada penulis selama masa studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta staf akademik Bapak Hendri dan Reza yang selalu membantu penulis dalam setiap kelengkapan administrasi.

5. Sahabat sekaligus rekan angkatan 2010 secara menyeluruh yang tak adil kiranya disebutkan satu persatu yang selalu memberikan warna berbeda dalam setiap hari-hari yang dilalui penulis baik di kampus maupun di luar kampus. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi ilmu, canda, tawa, air mata, dan cinta.

6. Uda-uda dan uni-uniangkatan 2007, 2008, dan 2009 yang telah menjadi tempat bertanya dan berbagi informasi.

7. Adik-adik angkatan 2011-2015 yang menyempurnakan warna pada setiap hari-hari penulis dalam proses masa studi, dan memberikan kiritikan dan pertanyaan pedas kepada penulis proses bimbingan di kampus.

8. Sahabat penulis Ayu Prima Rahayu, Nurul Firzia, Syarifah Zuhra, Rina Rahaldi, Tiara Olivia Pangestu, Cindy Junesha Usbay yang selalu menjadi penyemangat dalam proses penulisan skripsi ini.

9. Sahabat penulis Zakiah Thoyibbah, Nirmala, Rahma Fitri, Intan Steffanny, Melisa Aprianti Arif, dan Elya Dita Sari dalam berbagi suka duka dan selalu menjadi tempat mengadu bagi penulis saat lapar, gundah, penat dan *stress* yang melanda pada saat proses penulisan skripsi ini.

10. Rekan-rekan KKN-PPM UNAND Ampang Gadang, yang tidak adil kiranya untuk disebutkan satu persatu, yang telah memberikan keceriaan meskipun hanya bersama selama kurang lebih 50 hari di lokasi KKN.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

PADANG, 28 April 2016

Penulis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indonesia mendapatkan akses pasar produk kayu ke Uni Eropa, yaitu melalui kerja sama FLEGT-VPA. Dengan ditandatanganinya FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa pada tanggal 30 September 2013 di Brussel, Belgia, maka kayu Indonesia yang masuk ke Uni Eropa tidak lagi memerlukan proses uji kelayakan. Dengan adanya penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Indonesia sudah sangat siap memasuki pasar global. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi. Penelitian ini juga menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dalam meneliti upaya Indonesia dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa. Penelitian menyimpulkan bahwa FLEGT-VPA merupakan kerja sama yang memudahkan kelancaran ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa. Implementasi ini juga berpeluang mengatasi permasalahan *illegal logging* di Indonesia.

Kata kunci : Indonesia, Uni Eropa, FLEGT-VPA, SVLK, Akses pasar kayu



Abstract

This research aimed to analyze how Indonesia obtained access to the wood products market to the European Union, namely through FLEGT-VPA cooperation. By the ratification of FLEGT-VPA between Indonesia and the European Union, the feasibility process towards Indonesia's woods no longer required. With the implementation of the woods verification system (SVLK), Indonesia's ready to enter global market. This research operationalizes economic diplomacy concept. The study also utilizes a descriptive avalitative research methodology in order to find an information about Indonesia's effort to obtain access to the woods product market in the European Union. The study concludes the FLEGT-VPA is a kind of cooperation that smoothen Indonesia's woods export to the European Union. This implementation also tend to overcome the illegal logging problem in Indonesia.

Keywords : Indonesia, European Union, FLEGT-VPA, SVLK, woods market access



Daftar Isi

Lembar Persetujuan Skripsi	i
Lembar Pengesahan Skripsi	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak.	vi
<i>Abstract</i>	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Diagram.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Studi Pustaka.....	10
1.7 Kerangka Teori dan Konsep.....	15
1.7.1 Konsep Diplomasasi Ekonomi	15
1.8 Metodologi Penelitian.....	21
1.8.1 Batasan Masalah.....	21
1.8.2Jenis Penelitian.....	21
1.8.3 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi	21
1.8.4 Tingkat Analisis	22
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.8.6 Teknik Pengolahan Data	23
1.8.7 Teknik Analisis	23
1.9 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II Dinamika Perdagangan Produk Kayu Indonesia dengan Uni Eropa.....	25

2.1 Kondisi Perdagangan Indonesia-Uni Eropa.....	25
2.2 Potensi Produk Kayu Indonesia.....	36
2.2 Hambatan Ekspor Kayu Indonesia ke Uni Eropa.....	40
2.2 Kasus <i>Illegal Logging</i> di Indonesia.....	43
BAB III Rasionalisasi Kerja sama FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa.....	50
3.1 FLEGT-VPAIndonesia-Uni Eropa.....	50
3.2 Rasionalisasi FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa.....	67
3.3 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).....	69
BAB IV Upaya DiplomasiEkonomi Indonesia dalam Mendapatkan Akses Pasar Produk Kayu di Uni Eropa melalui Kerja sama FLEGT-VPA.....	80
4.1 Strategi pertama <i>Involving ministers</i> (Melibatkan Menteri.....	80
4.2 Strategi kedua <i>Bringing in Non-State Actors</i> (Membawa Aktor-aktor Non Negara).....	86
4.2.1 Aktor-aktor Organisasi Perdagangan.....	88
4.2.2 Aktor NGO.....	88
4.3 Strategi ketiga <i>Greater Transparency</i> (Transparansi yang lebih besar).....	89
4.4 Strategi keempat <i>Using International Institutions</i> (Menggunakan Institusi Internasional).....	95
BAB V PENUTUP.....	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	



Daftar Tabel

Tabel 2.1 : Produksi Kayu Hutan Indonesia Menurut Jenis Kayu pada Tahun 2007-2011	38
Tabel 2.4 : Kasus <i>Illegal Logging</i> di Indonesia Tahun 2007-2011	49



Daftar Gambar

Gambar 3.1 : Sejarah dan Perkembangan FLEGT-VPA55



Daftar Diagram

Diagram 2.3 : Nilai Ekspor kayu ke negara-negara di Uni Eropa	25
Diagram 3.2 : Rangkaian Sistem Kayu dan Produk Kayu Impor ke UE	66
Diagram 3.4 : Pengendalian Rantai Pasokan Kayu.....	72
Diagram 3.5 : Skema SVLK	75



Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Perubahan Standar dan Panduan SVLK untuk Audit PHPL

Berdasarkan 4 Peraturan Dirjen BUK yang Dikeluarkan Sejak Tahun 2009.

Lampiran 2 : Status Pelaksanaan SVLK Hingga 31 Agustus 2013.



Daftar Singkatan

CITES	: Convention on International Trade on Endangered Species
CEPA	: Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif
DFID	: Department for International Development
EUTR	: European Union Timber Regulation
ETPIK	: Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan
FLEGT	: Forest Law Enforcement Governance and Trade
FSC	: Forest Stewardship Council
FAO	: Food and Agriculture Organization
GSP	: Generalized System of Preferences
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade
HTI	: Hutan Tanaman Industri
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
ICEL	: Indonesian Centre for Environmental Law
IMF	: International Monetary Fund
IMM	: Independent Market Monitoring
JIC	: Joint Implementation Committee
JPIK	: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan



JPC	: Joint Preparatory Committee
KAN	: Komite Akreditasi Nasional
LMK	: Laporan Mutasi Kayu
LVLK	: Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LIU	: License Information Unit
LEI	: Lembaga Ekolabel Indonesia
LP	: Lembaga Penilai
LV	: Lembaga Verifikasi
NGO	: Non Government Organization
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PHPL	: Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari
SVLK	: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
SOM	: Senior Official Meeting
SFM	: Sustainable Forest Management
TPHL	: Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya
VPA	: Voluntary Partnership Agreement
WWF	: World Wide Fund for Nature



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang dijuluki paru-paru dunia, Indonesia memiliki hutan seluas 133,6 juta ha dari 181,2 juta ha luas wilayahnya yang dapat digunakan sebagai wadah untuk produksi kayu Indonesia. Dari keseluruhan wilayah hutan tersebut, 37% digunakan untuk konservasi, 46% digunakan untuk produksi dan ekspor, serta 17% sisanya digunakan untuk penggunaan lainnya.¹

Berbagai macam hasil produksi kayu dan hutan di Indonesia diekspor ke seluruh dunia setiap tahunnya dalam berbagai macam bentuk seperti kayu lapis, bubur kayu, kertas, perabot, hingga kerajinan tangan. Dari tahun 2005, Indonesia mengalami peningkatan ekspor produk kayu setiap tahunnya, di mana pada tahun yang sama nilai perdagangan Indonesia mencapai 7,3 miliar USD dan mengalami peningkatan sebesar 1 miliar USD pada tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 2007, nilai perdagangan tersebut meningkat 0,2 miliar USD dari tahun sebelumnya atau 16,5%. Hingga pada tahun 2008, nilai perdagangan Indonesia mencapai angka 9,1 miliar USD, namun krisis ekonomi dunia pada tahun 2009 menyebabkan berkurangnya nilai produksi Indonesia menjadi 14,8%, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun berikutnya sekitar 19,2 %.²

¹Kementerian kehutanan, "Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas", http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf, (diakses 27 November 2014).

²Ibid

Pasar kayu Indonesia terdiri dari negara-negara importir utama produk kayu In16donesia yaitu : negara Cina, Jerman, Jepang, Uni Eropa (UE), India dan Timur tengah. Produk kayu dari negara Uni Eropa sekitar 40% dan ini tercatat di *Food and Agriculture Organization* (FAO). UE merupakan persentase terbesar dari negara-negara yang disebutkan, karena UE memiliki potensial pasar yang sangat layak dalam proses pemasaran.³

Tahun 2002, produk kayu Indonesia pernah ditolak oleh UE, karena kayu Indonesia belum memenuhi Sistem Legalitas Verifikasi Kayu (SVLK) untuk diekspor ke UE dan itu terjadi selama satu tahun. Pada tahun 2003 dibuatlah Rencana Tindak FLEGT. Sejak penerapan keputusan-keputusan yang menentukan aturan-aturan baru untuk verifikasi legalitas pada tahun 2009, telah mencapai berbagai kemajuan. Pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan yang terkait diatur dalam Rencana Tindak FLEGT (*FLEGT Action Plan*) yang merupakan kebijakan UE. Tercapainya perjanjian kemitraan sukarela (VPA) merupakan langkah utama dalam rencana tindak tersebut, yang tujuannya memperjelas aturan-aturan legalitas di negara-negara produsen kayu, dan kemudian memperbaiki tata kelola dan penegakan hukum untuk memastikan yang masuk ke pasar UE, hanya produk-produk yang disertifikasi secara legal. Indonesia termasuk negara pertama yang bersedia untuk melakukan perundingan kepada negara-negara konsumen untuk tidak membeli kayu ilegal.⁴

³Technical report no 8, "informasi pasar: standard produk kayu,persyaratan mutu dan peraturan impor di negara-negara tujuan ekspor produk kayu Indonesia",(2008),hal 9.

⁴Delegasi Indonesia, "lingkungan hidup dan perubahan iklim", http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/sectors_of_cooperation/environment/index_id.htm , (diakses 25 mei 2015).

Indonesia berupaya masuk pasar UE karena Indonesia melihat peluang yang sangat besar di pasar UE. Kemudian Indonesia melakukan upaya agar produk kayu Indonesia legal masuk pasar UE, cara Indonesia menerapkan SVLK ini, merupakan bentuk *soft approach* dari upaya yang dilakukan Indonesia. Indonesia juga melakukan dengan upaya *hard approach* yaitu dengan penindakan hukum, adanya pasal-pasal yang diterapkan oleh pemerintah berwenang apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan selama proses diplomasi antara Indonesia dan UE berlangsung.⁵

Kedua upaya ini dilakukan Indonesia agar produk kayu Indonesia diterima oleh negara UE, dan dapat dipasarkan dengan sah kelegalannya. Produk kayu Indonesia dapat dikatakan legal karena telah memenuhi standarisasi yang ditetapkan di dalam SVLK tersebut.⁶

Di samping memenuhi standarisasi teknis, VPA (*Voluntary Partnership Agreement*)- FLEGT (*Forest Law Enforcement Governance and Trade*) Indonesia tetap melakukan diplomasi dengan UE, ini merupakan upaya Indonesia untuk dapat masuk ke pasar UE. Peningkatan yang terjadi pada nilai perdagangan kayu Indonesia tiap tahunnya tidak terlepas dari perjanjian yang dinamakan VPA yang tercantum dalam peraturan perdagangan kayu internasional UE. Kebijakan tersebut merupakan standar yang ditetapkan UE untuk kualitas dan asal kayu yang diekspor ke UE serta mencegah masuknya kayu ilegal ke UE. Peraturan ini mulai diberlakukan kepada Indonesia pada Maret 2003 dengan berlandaskan kepada VPA. Semenjak diberlakukannya VPA tersebut, Indonesia dapat menguasai hingga 15% pasar produk

⁵Rio Rovihandono, “*Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya*” (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 4.

⁶Ibid

kayu UE, dimana UE setiap tahunnya mengimpor produk kayu senilai 1,2 miliar USD dari Indonesia.⁷

Respon baik dan kepatuhan yang ditunjukkan oleh Indonesia terhadap kebijakan peraturan perdagangan kayu UE yang dibuat untuk memberantas penebangan liar dan peredaran kayu ilegal disambut dengan baik oleh UE. Hal ini kemudian melahirkan sebuah perjanjian kemitraan antara UE dan Indonesia yang bernama FLEGT-VPA. Dalam perjanjian ini, digunakan sebuah sistem jaminan legalitas kayu yang disebut Indonesia *Timber Legality Assurance System* (Indonesia TLAS). Sistem tersebut pada mulanya merupakan sebuah sistem verifikasi produk kayu yang bernama SLVK yang dibentuk dan dikembangkan oleh Indonesia.⁸

FLEGT dikeluarkan pada tahun 2003 yang merupakan program Uni Eropa untuk merespon masalah *illegal logging* dan perdagangan hasil hutan. Tujuan FLEGT meliputi tiga hal, yaitu: membantu negara produsen kayu agar kemampuan tata kelola dan pemberantasan *illegal logging* oleh negara tersebut meningkat, mencegah masuknya kayu ilegal ke pasar UE melalui pengembangan VPA, mencegah penggunaan kayu ilegal dan investasi UE pada kegiatan yang mendorong pencurian kayu (*over cutting*).⁹

FLEGT-VPA sebagai bentuk kerja sama untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produksi kayu yang diimpor Uni

⁷Ibid,2

⁸Ibid,4

⁹Komisi Eropa, “Catatan FLEGT Briefing tentang Rencana Aksi Uni Eropa untuk memberikan informasi yang berguna bagi calon FLEGT”, (Brussel: March, 2007) hal 5.

Eropa diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra.¹⁰ FLEGT-VPA merupakan cara penanganan permasalahan *illegal logging* yang dihasilkan Uni Eropa dengan negara-negara pengimpor kayu dan produk-produknya termasuk Indonesia. Berdasarkan VPA, negara-negara mitra diharuskan untuk mengembangkan sistem-sistem pengendalian untuk memverifikasi legalitas kayu yang diekspor ke Uni Eropa. Uni Eropa akan menyediakan dukungan terkait pembangunan maupun penyempurnaan sistem pengendalian ini. Bila telah disepakati serta diimplementasikan, kerja sama ini akan mengikat kedua belah pihak untuk memperdagangkan hanya produk kayu legal yang telah diverifikasi.¹¹

Inti VPA adalah negara yang menyepakati perjanjian ini hanya bisa mengekspor produk kayu yang legal ke UE. Caranya adalah dengan mengharuskan produsen kayu untuk mendapatkan lisensi FLEGT yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang disebut *licensing authority*, di negara penghasil kayu sebelum produknya bisa diekspor ke UE.¹²

Secara umum hasil dari VPA adalah peningkatan tata kelola hutan, peningkatan akses kayu ke pasar Uni Eropa dari negara mitra, peningkatan pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah negara mitra, peningkatan terhadap akses dukungan serta pengembangan untuk pemerintah negara mitra, pelaksanaan alat

¹⁰Indonesia - UE, "Indonesia dan Uni Eropa tandatangani persetujuan bersejarah perdagangan kayu dari sumber legal", <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>, (diakses 22 Februari 2015).

¹¹Departmen kehutanan, "*FLEGT VPA*", http://www.mfp.or.id/eng/?page_id=669, (diakses 20 November 2014).

¹²ClientEarth, "Legal Analysis: Applicable Legislation in the Illegal-Timber Regulation," *Client Earth Briefing*, (Brussel : April 2010, hal. 6 - 7).

penegakan hukum yang lebih efektif di negara mitra, peningkatan dasar untuk pengelolaan manajemen hutan.¹³

Rencana Tindak FLEGT pada bulan Mei 2003 memusatkan perhatian pada kebijakan perdagangan kayu dan produk kayu yang dikendalikan oleh UE dan pada pembelian kayu dan produk kayu yang dilakukan dengan bertanggung jawab oleh pemerintah maupun importir kayu yang tergabung dalam negara anggota. Lebih lanjut, kebijakan perdagangan UE adalah sebagai berikut: mengembangkan kemitraan dengan negara-negara yang ingin mengatasi masalah ilegalitas dalam sektor kehutanan mereka dan ingin membuktikan bahwa produk-produk kayu yang mereka ekspor ke UE memang legal, menyusun peraturan perundang-undangan yang mendorong para importir untuk memikul tanggung jawab atas asal-usul kayu yang mereka beli, dan pembeli yang termasuk dalam negara anggota, mendorong pemerintah Eropa untuk membeli kertas, kayu bangunan, perabot kantor dan hasil-hasil hutan lainnya dengan cara yang legal dan berkelanjutan, menyadarkan perusahaan-perusahaan di UE akan tanggung jawab untuk membeli kayu dengan cara yang legal dan berkelanjutan, serta membantu mereka mengembangkan alat-alat yang memudahkan mereka untuk melakukannya.¹⁴

Fokus dari Rencana Tindak FLEGT ditujukan pada tujuh bidang, meliputi: dukungan untuk negara-negara penghasil kayu, kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan perdagangan kayu legal, meningkatkan kebijakan pengadaan publik,

¹³Komisi Eropa, “Catatan FLEGT Briefing tentang Rencana Aksi Uni Eropa untuk memberikan informasi yang berguna bagi calon FLEGT”, (Brussel: March, 2007) hal 7.

¹⁴ M Harwin, “Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Perdagangan, Ringkasan Kebijakan 2 EFF”, <http://Fasilitas FLEGT UE, EFIPolicybrief2innet1.pdf>, (diakses 23 April 2015).

dukungan untuk inisiatif sektor swasta, upaya perlindungan untuk pembiayaan dan investasi, penggunaan instrumen legislatif yang ada atau penerimaan dan penggunaan peraturan perundang-undangan baru untuk mendukung rencana tersebut, menyelesaikan masalah kayu bermasalah.¹⁵

Lisensi FLEGT meliputi pengapalan kayu yang diperbolehkan oleh agen bea cukai atau pabean Uni Eropa, yang telah lulus verifikasi hukum negara pengekspor dan mengizinkannya masuk ke Uni Eropa. Serta mengeluarkan kayu-kayu yang tidak berlisensi negara-negara produsen tersebut.¹⁶ Adapun skema lisensinya meliputi tiga aspek berikut: verifikasi untuk membuktikan bahwa pemanenan kayu, transportasi, dan perdagangannya telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang ditentukan, pelacakan (*chain of custody*) untuk memastikan bahwa kayu dari hutan sampai ke UE tanpa tercampur dengan kayu yang tidak jelas asal usulnya, penerbitan lisensi yang menunjukkan bahwa legalitas kayu telah diverifikasi.¹⁷

Penerapan suatu peraturan baru yang dipertimbangkan UE untuk mengurangi resiko masuknya produk-produk kayu yang diperoleh secara ilegal ke pasar UE, mewajibkan para pedagang agar mengupayakan produk-produk kayu yang mereka jual memiliki jaminan yang memadai sesuai dengan hukum yang berlaku di negara asal. Negara-negara berkembang yang tertarik untuk mempertahankan dan memperluas ekspor mereka ke UE, atau ingin meningkatkan insentif bagi pengelolaan

¹⁵ Nurhayani, "Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007 Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan", Seri 2007, Catatan Pengarahan Nomor 1-7 (2007), hal 2.

¹⁶ Komisi Eropa, "Catatan FLEGT Briefing tentang Rencana Aksi Uni Eropa untuk memberikan informasi yang berguna bagi calon FLEGT", (Brussel: Maret, 2007) hal 10.

¹⁷ COUNCIL REGULATION, "On the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community (EC)" No 2173/2005 of 20 December (2005), hal 15.

hutan yang sah dan berkelanjutan, harus mengikuti peraturan yang memberikan kayu-kayu berlisensi FLEGT. Secara otomatis kayu-kayu berlisensi FLEGT tersebut dianggap legal oleh otoritas UE, yang berarti negara-negara penandatanganan VPA pengimpor kayu telah membebaskan para operator dari resiko dan beban. Oleh karena itu pembuatan peraturan yang dipertimbangkan UE akan dipermudah karena adanya perdagangan kayu berlisensi FLEGT dengan negara penandatanganan VPA.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana upaya Indonesia mendapatkan akses pasar produk kayu di UE. UE menerapkan standar program FLEGT-VPA untuk mengatasi terjadinya *illegal logging* pengimporan kayu dan produk-produk lainnya. Sehingga keharusan kayu Indonesia mendapatkan lisensi FLEGT. Lisensi FLEGT yang didapatkan akan mempermudah kelancaran ekspor kayu Indonesia ke UE. Meski dalam proses pengaplikasiannya akan ada hambatan-hambatan yang menjadi tantangan, namun prioritas utama Indonesia tetaplah mendapatkan legalitas kayu (lisensi FLEGT). Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Indonesia dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa melalui kerjasama FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) – VPA (*Voluntary Partnership Agreements*)”**

¹⁸ Ibid

I.2 Rumusan Masalah

Uni Eropa merupakan pasar yang potensial bagi produk kayu Indonesia. Penolakan terhadap produk kayu Indonesia di pasar Uni Eropa tahun 2002 memberikan dampak krusial bagi Indonesia. Indonesia menjalin kerja sama dengan Uni Eropa melalui program FLEGT-VPA. Program ini berguna untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produksi kayu yang diimpor ke Uni Eropa diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Indonesia selaku negara mitra yang telah menyepakati program ini kemudian mengembangkan sistem legalitas kayu yang disebut Indo-TLAS atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Program ini akan mengikat kedua belah pihak untuk memperdagangkan hanya produk kayu legal yang telah diverifikasi. Oleh karena itu, penting untuk diteliti bagaimana upaya Indonesia dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa melalui kerja sama FLEGT-VPA ?

I.3 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan yang hendak peneliti jawab melalui penelitian adalah : Bagaimana upaya Indonesia dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa melalui kerja sama FLEGT-VPA

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui posisi perdagangan produk kayu Indonesia-Uni Eropa.

2. Melihat upaya Indonesia dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa melalui kerja sama FLEGT-VPA.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi acuan pengetahuan sehingga bisa menentukan sikap dalam menghadapi kasus mendapatkan akses pasar produk kayu ke Uni Eropa dan menumbuhkan rasa kepedulian, membangkitkan nasionalisme, dan menunjukkan pentingnya mengatasi penebangan kayu illegal di Indonesia.
2. Secara akademis, dapat dijadikan referensi dan bahan kajian lebih lanjut dalam studi hubungan internasional bagi peneliti yang memiliki kajian lebih lanjut mengenai peranan dari FLEGT-VPAdalam mengatasi masalah mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa.

1.6 Studi Pustaka

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para ahli, seperti yang telah diteliti oleh Rivani, Helmi, Bayah dalam tulisannya yang berjudul *EU-Indonesia FLEGT Support Project*,¹⁹ di mana dijelaskan definisi FLEGT, mengapa dibutuhkan FLEGT, bagaimana posisinya serta hubungannya bagi ke dua negara tersebut. Dalam penelitian yang telah diteliti oleh Rivani, Helmi, Bayah dapat memahami dari masing-masing point yang sudah disebutkan di atas, serta dapat mengetahui lebih jelas apa tujuannya dibentuk program FLEGT tersebut dalam masalah *illegal logging*.

¹⁹Rivani, Helmi, Bayah, “*EU-Indonesia FLEGT Support Project*”, (Jambi: Gramedia,2010), hal 1

Menurut riset yang dilakukan oleh Iola Leal dalam tulisannya berjudul *What is the UE FLEGT?* menjelaskan bagaimana tanggapan Uni Eropa untuk menangani pembalakan liar dinyatakan dalam Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) pada tahun 2003. Rencana Tindak tersebut bukan saja terdiri atas VPA dengan negara mitra, tetapi juga mencakup Peraturan Kayu UE (*EU Timber Regulation*) yang baru-baru ini disahkan dengan maksud untuk menghentikan diperdagangkannya kayu yang dipungut secara ilegal di pasar UE. Peraturan ini mulai berlaku pada bulan Maret 2013.²⁰

Dalam ekspor kayu ke Uni Eropa, Indonesia mengirim produk kayu yang sesuai dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, hal ini dilakukan agar produk kayu Indonesia diterima oleh pasar Uni Eropa. Sebelumnya pernah diteliti oleh Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si. Dalam tulisannya yang berjudul *Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Era Baru Kebangkitan Produk Hasil Hutan Indonesia*, dijelaskan bahwa SVLK telah menjadi komitmen Pemerintah RI dalam memberantas *illegal logging* dan *illegal trading* serta meningkatkan pendapatan masyarakat, SVLK mendapat apresiasi internasional (VPA telah ditandatangani) dan kinerja ekspor meningkat. Pemerintah memfasilitasi pendampingan dan sertifikasi secara kelompok untuk hak hutan dan industri kecil, perlu dukungan kementerian terkait Pemerintah Daerah dan para pihak untuk mempromosikan produk kayu bersertifikat legal.²¹

Sama dengan Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si, M. Hawin, Irma Nurhayati dan Veri Antoni dalam bukunya yang berjudul *Analisis Hukum Text Voluntary*

²⁰Iola Leal, "*What is the UE FLEGT?*",(Brussels : Gramedia, 2013), hal 2.

²¹Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si, "*Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Era Baru Kebangkitan Produk Hasil Hutan Indonesia*", (Surabaya : Gramedia , 2014),hal 63.

Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, menjelaskan bahwa adanya aturan hukum yang mengatur bagaimana sistem ekspor kayu di Indonesia yang sesuai dengan verifikasi, dan harus berdasarkan kepada UU dan pasal 14 draft VPA yang menyebutkan bahwa Indonesia wajib berusaha untuk menverifikasi legalitas kayu yang di ekspor ke luar negara di luar Uni Eropa, kayu yang dijual di pasar domestik, dan yang diimpor, sebisa mungkin menggunakan sistem yang dikembangkan dalam pelaksanaan perjanjian ini. Ketentuan di atas pada intinya adalah untuk memastikan bahwa kayu yang diperdagangkan ke luar negara Uni Eropa, dalam negeri, maupun kayu impor merupakan kayu yang bersifat legal. Penerapan SVLK berdasarkan Permenhut P. 38/Menhut-II/2009 tidak hanya untuk kayu-kayu yang dijual ke Eropa, tetapi untuk seluruh negara tujuan ekspor kayu Indonesia. Artinya, bahwa pentingnya kebutuhan verifikasi legalitas kayu merupakan komitmen Indonesia. Oleh karenanya, secara substansi ketentuan pasal 14 Draft VPA tidak menjadi permasalahan, karena memang Indonesia menginginkan penerapan SVLK untuk seluruh kayu yang akan dijual ke luar Indonesia.²²

Lebih lanjut dibahas oleh Dede Mulia Yusuf dalam tulisannya yang berjudul Raksasa Dasa Muka : Kejahatan Kehutanan Korupsi dan Ketidakadilan di Indonesia, menjelaskan sistem peradilan Indonesia telah gagal menuntut para pelaku yang mendalangi maraknya wabah *illegal logging* di seluruh negeri. Sejak tahun 2005 pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang patut dihargai untuk mengurangi *illegal logging* dan penyelundupan kayu. Tindakan semacam ini telah berdampak

²² M. Hawin, Irma Nurhayati, Veri Antoni, “*Analisis Hukum Text Voluntary Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa*”, (Jakarta : Gramedia, 2010), hal 111.

terhadap operasi penebangan di lapangan, namun tidak sampai menyentuh struktur kekuasaan di balik penjarahan kayu. Perkembangannya belakangan ini masih rapuh dan menunjukkan bahwa penyelundupan kayu meningkat lagi karena para cukong kayu sadar bahwa mereka kebal hukum. Diperlukan tindakan secepatnya untuk melawan para pencuri kayu dan melindungi hutan Indonesia yang tersisa.

Pemerintah Indonesia seharusnya : (1) Membentuk satuan khusus untuk mengejar penjahat kayu kelas kakap. Tim ini seharusnya terdiri dari pejabat-pejabat kunci dari Kepolisian, Militer, Kejaksaan Agung, Departemen Kehutanan, PPATK dan KPK. (2) Menyetujui draft Undang-Undang Pemberantasan *Illegal logging* sebagai prioritas. (3) Melakukan kajian independen terhadap putusan-putusan pengadilan terbaru dalam kasus-kasus *illegal logging*. (4) Mempublikasikan secara terbuka dakwaan dan putusan pengadilan tentang kasus *illegal logging*. (5) Mendorong masyarakat sipil untuk mengawasi proses persidangan atas kasus *illegal logging*. (6) Melatih hakim dan jaksa penuntut umum untuk memahami Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan lebih baik. (7) Melatih petugas pabean di pelabuhan untuk mendeteksi pengiriman kayu ilegal dalam kontainer. Memberikan kewenangan yang lebih besar pada PPATK dan Departemen Kehutanan dalam menyelidiki kasus *illegal logging*. Secara formal meminta kepada negara-negara mitra perdagangan kayu untuk membuat aturan yang mencegah impor kayu gergajian kasar dari Indonesia. (8) Menempatkan merbau dalam daftar *Appendix*

III Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), dengan pembatasan kuota ekspor untuk merbau olahan.²³

Diplomasi ekonomi memerlukan penerapan berupa keahlian teknis yang menganalisis efek dari negara penerima terhadap suatu situasi ekonomi pada iklim politik dan kepentingan ekonomi negara pengirim. Pemimpin bisnis asing maupun pemerintah pengambil keputusan bekerja sama pada beberapa isu-isu penting dalam kebijakan luar negeri. Fleksibilitas, penilaian yang baik dan kecakapan bisnis yang kuat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Permasalahan ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock yang terdapat didalam buku hasil karangannya *The New Economic Diplomacy: Decision Making and negotiation in international economic relations*. Tulisan ini menyatakan bahwa ekonomi internasional dan domestik yang termasuk dalam aturan untuk hubungan ekonomi antara negara-negara yang telah ada sejak Perang Dunia II. Peningkatan arus globalisasi terlihat dengan adanya saling ketergantungan antar negara sejak tahun 1990 yang mewajibkan diplomasi ekonomi untuk pengambilan keputusan negara. Ini mencakup kebijakan yang berkaitan dengan produksi, gerakan atau pertukaran barang, jasa, instrumen. Seperti semua instansi pemerintah yang memiliki mandat ekonomi beroperasi secara internasional dan merupakan aktor dalam diplomasi ekonomi.²⁴

²³Dede Mulia Yusuf, “*Raksasa Dasa Muka : Kejahatan Kehutanan Korupsi dan Ketidakadilan di Indonesia*”, (Bogor : Gramedia, 2007), hal 26.

²⁴N.Bayne, S. Woolcock.,What is economic diplomacy?, in: *The new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations* (Ashgate: Hampshire,2007),63.

Lebih lanjut, Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock menambahkan bahwa aktor non-negara seperti LSM yang terlibat dalam kegiatan ekonomi internasional seperti bisnis dan investor. Proses diplomasi ekonomi, terjadi apabila telah terdapatnya komunikasi antara mereka dan pemerintah yang difasilitasi oleh diplomat.²⁵ Sementara itu, Kishan S. Rana mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai proses bagaimana suatu negara mengatasi dunia luar, untuk memaksimalkan keuntungan nasional mereka di semua bidang termasuk perdagangan, investasi dan bentuk lain dari kegiatan ekonomi yang menguntungkan, serta keunggulan komparatif yang memiliki dimensi bilateral, regional dan multilateral. Definisi ini berlaku untuk praktek diplomasi ekonomi seperti yang berlangsung di negara berkembang. Pendekatan ini melibatkan analisis ekonomi suatu bangsa, dengan mempertimbangkan tidak hanya angka yang dilaporkan secara resmi, tetapi juga yang tidak terlihat, dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi sebuah bangsa yang baik akan mendorong investor untuk melakukan investasi.²⁶

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Konsep Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi memiliki asumsi bahwa kegiatan resmi diplomatik difokuskan kepada peningkatan ekspor, menarik investasi dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang bersifat ekonomi internasional. Diplomasi ekonomi dianggap sebagai diplomasi modern. Kegiatan yang spesifik dari diplomasi modern, berkaitan dengan penggunaan masalah ekonomi sebagai objek dan alat perjuangan

²⁵ Ibid,77

²⁶ Kishan S. Rana, *Bilateral Diplomacy (Serbia:DiploFoundation,2007)*,67.

serta kerja sama dalam hubungan internasional. Diplomasi ekonomi serta diplomasi secara umum, adalah komponen dari kebijakan luar negeri, kegiatan internasional negara, kebijakan luar negeri mendefinisikan tujuan dan manfaat dari diplomasi ekonomi yang mewakili seluruh rangkaian kegiatan, bentuk, cara dan metode digunakan untuk merealisasikan kebijakan luar negeri itu sendiri. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock mendefinisikan diplomasi ekonomi baru sebagai serangkaian kegiatan (baik mengenai metode dan proses untuk pengambilan keputusan internasional) terkait dengan kegiatan ekonomi lintas batas (ekspor, impor, investasi, pinjaman, bantuan, migrasi) yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara di dunia.²⁷

Bentuk diplomasi ekonomi terdiri dari tiga elemen pembentuk. Pertama, penggunaan hubungan dan pengaruh politik untuk mempromosikan serta mempengaruhi perdagangan internasional dan investasi, untuk memperbaiki fungsi pasar serta untuk mengatasi kegagalan pasar serta mengurangi biaya dan resiko transaksi lintas batas (termasuk hak properti). Diplomasi ekonomi terdiri dari kebijakan komersial, tetapi juga banyak aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dianggap relevan di dalam diplomasi ini. Kedua, penggunaan aset ekonomi dan hubungan untuk meningkatkan biaya konflik dan saling memperkuat kerja sama yang menguntungkan dan hubungan yang stabil secara politis, yaitu untuk meningkatkan keamanan ekonomi. Berisi kebijakan struktural dan perjanjian perdagangan bilateral (ditujukan untuk mencapai pola-pola tertentu dalam

²⁷ N.Bayne, S. Woolcock.,What is economic diplomacy?, in: The new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations (Ashgate: Hampshire,2007),21.

perdagangan) dan distorsi politik perdagangan serta investasi seperti dalam kasus boikot dan embargo.²⁸

Ketiga, cara untuk memperkuat iklim politik yang tepat dan lingkungan ekonomi politik internasional untuk memfasilitasi dan melembagakan tujuan tersebut yang mencakup perundingan multilateral dan merupakan tujuan dari organisasi supranasional dan lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan di Uni Eropa. Diplomasi ekonomi memiliki keuntungan yang bersifat elastis dan luas. Konsep diplomasi klasik memiliki definisi bahwa mengadakan hubungan diantara negara-negara dan kelompok lain yang berpegang pada politik dunia melalui agen dan sarana perdamaian. Banyak definisi lain yang mengatakan bahwa diplomasi memusatkan perhatiannya pada pengaturan hubungan diantara negara dan negara dan banyak aktor.²⁹

Di dalam diplomasi ekonomi terdapat empat hal strategi ekonomi terbaru, *multi track* diantaranya adalah, pertama melibatkan menteri (*involving ministers*). Sampai tahun 1980, negosiasi ekonomi internasional sebagian besar berada pada birokrasi. Menteri memberikan kontribusi mereka tidak hanya pada pertemuan internasional tetapi juga berdampak pada proses pembuatan kepentingan domestik. Persetujuan dapat terjadi dan terbentuk diantara menteri yang memiliki wewenang dan legitimasi. Tetapi para menteri atau pihak yang berwenang tersebut memiliki tingkat kesabaran yang kurang untuk menyetujui wewenangnya sehingga resiko kegagalan menjadi rentan. Konsekuensi yang akan dihadapi adalah apabila dilakukan

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid,78

maka mereka berada pada posisi yang sangat serius. Menteri atau pihak berwenang tersebut cenderung tidak sabar karena menginginkan hasil yang cepat dan akurat. Menteri lebih cenderung menggunakannya untuk mengambil posisi yang memiliki pengaruh di dalam negeri dari pada untuk melakukan negosiasi.³⁰

Kedua, membawa aktor-aktor non-negara (*Bringing in Non-State Actors*), dalam strategi ini pemerintah melibatkan aktor dari luar negara untuk membuat keputusan. Ketika pemerintah berada dalam posisi kekuatan yang sumber dayanya menyusut, maka pemerintah mencoba mendapatkan sektor swasta untuk berbagi bebannya. Dalam perkembangannya, pemerintah menggunakan modal swasta untuk melakukan investasi. Apabila terjadi krisis, maka pemerintah tidak menginginkan apabila IMF memberikan jaminan padahal bank tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar. Pemerintah dari negara-negara berkembang termasuk perwakilan dari perusahaan, organisasi perdagangan dan NGO yang telah dipilih untuk menghadiri konferensi internasional. Pada kenyataannya, NGO membuat banyak dampak dalam pembuatan keputusan ketika masa demonstrasi dilengkapi oleh interaksi langsung dengan pemerintah terhadap institusi, seperti UN untuk lingkungan dan Bank Dunia untuk isu pembangunan.³¹

Ketiga, transparansi yang lebih besar (*Greater Transparency*), menekankan keterlibatan yang lebih besar pada pemerintah melalui pemerintah dan NGO. Dalam kampanye, NGO memberikan prioritas yang tinggi terhadap sikap transparansi dari pemerintah atas protes dari NGO tentang kerahasiaan pemerintah dalam melakukan

³⁰ Ibid, 13

³¹ Ibid, 14

negosiasi. Publik memiliki keingintahuan yang lebih besar terhadap pengawasan dari perusahaan transnasional. Transparansi menggunakan sebuah strategi penuh tetapi juga bisa digunakan melalui proses negosiasi yang bermanfaat, pada banyak tahapan, negosiasi diibaratkan seperti pasangan yang selalu ada dalam jangka waktu tertentu dan memiliki komitmen apabila suatu saat terjadi eksploitasi.³² Keempat menggunakan lembaga internasional (*Using International Institutions*) di mana kekuatan individu yang dimiliki oleh pemerintah menjadi menyusut sehingga apabila memungkinkan tindakan dilakukan secara kolektif.³³

Aktor-aktor negara dalam diplomasi ekonomi terdiri dari : pertama, cabang eksekutif pemerintah yang terdiri dari kepala pemerintah dan perdana menteri, birokrasi, dan badan regulator independen. Kedua, cabang legislatif pemerintah terdiri dari parlemen dan partai politik. Ketiga, terdiri dari provinsi, negara, dan pemerintah lokal. Keempat, terdiri dari level internasional dan transnasional seperti organisasi internasional dan jaringan kebijakan internasional. Sedangkan aktor-aktor non negara dalam diplomasi ekonomi terdiri dari negosiasi pada bidang pertanian, kelompok kepentingan bisnis, serikat pekerja, organisasi konsumen, masyarakat sipil, transnasional seperti gerakan sosial dan jaringan advokasi dan kebijakan pada aktor non-negara.³⁴

Kunci utama pada aktor-aktor negara pada level nasional di katagorikan sebagai bagian dari eksekutif / legislatif yang merupakan cabang dari pemerintah. Meskipun terdapat interaksi dan keseimbangan di antara dua cabang terdapat aktor

³² Ibid

³³ Ibid, 15

³⁴ Ibid, 51

yang berbeda. Perbedaan yang sangat signifikan terdapat pada banyak kasus sistem instutional. Pembuatan kebijakan melibatkan pencarian melalui kompromi dan akomodasi pada satu / dua level. Di antara berbagai cabang eksekutif dan lembaga memiliki kebijakan yurisdiksi, dan di antara administratif dan legislatif dengan cabang peradilan membuat tampilan yang sangat jarang ketika kebijakan / keputusan administrasi merupakan sebuah tantangan di lapangan. Tahapan-tahapan bagaimana mencocokkan negosiasi domestik dan internasional dalam pembuatan keputusan bersama terdiri dari : domestik, seperti identifikasi pemimpin departemen, konsultasi internal dan eksternal, wewenang politik, legitimasi, negosiasi dan ratifikasi. Sedangkan pada internasional mencakup pengaturan agenda, mandat, negosiasi perjanjian, mengadopsi perjanjian, dan implementasi.³⁵

Strategi diplomasi ekonomi yang digunakan oleh pemerintah RI dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa adalah kerja sama FLEGT-VPA. Seperti aplikasi pendekatan rasional terhadap negara, strategi melibatkan FLEGT-VPA untuk tercapainya tujuan secara kolektif diantara pemerintah RI dengan Uni Eropa. Aktor negara yang terlibat adalah Menteri Kehutanan RI dan Menteri Perdagangan RI sedangkan aktor non-negara yang terlibat dalam proses negosiasi ahli lingkungan hidup, kelompok kepentingan bisnis seperti Lembaga Survaier. Pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi ini diharapkan nantinya akan menghasilkan suatu perundingan yang dapat mencapai tujuan kolektif bersama.

³⁵ Ibid,54

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Batasan Penelitian

Penulis memiliki batasan permasalahan dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak melewati jalur yang sesungguhnya. Dimulai dari tahun 2003-2013, dikarenakan pada tahun 2003 rencana FLEGT-VPA dan pada tahun 2013 ditandatangani FLEGT-VPA.

1.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis, metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis. Data yang dianalisa adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, web resmi, surat kabar, dan media internet yang dikumpulkan dengan cara mengolah data-data tersebut sehingga dapat menjadi data yang siap dipakai dalam penelitian ini.³⁶

1.8.3 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Indonesia. Indonesia memperjelas hubungan kausalitas suatu sebab yang menyebabkan suatu kejadian yang sedang diteliti. Serta membantu untuk mempertajam ruang lingkup penelitian dengan cara mengeliminasi faktor-faktor yang diteliti.³⁷ Indonesia sebagai negara yang melakukan upaya dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa melalui kerja sama FLEGT-VPA. Unit eksplanasi dari penelitian ini adalah kerja sama FLEGT-VPA,

³⁶Marshall, Catherine and Gretchen B. Rossman, "Designing Qualitative Research 3 Edition". (California: Sage Publication, 1999), 117.

³⁷Mochtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. (Jakarta: LP3ES, 1990), 108.

dengan adanya kerja sama tersebut dapat mempermudah produk kayu Indonesia masuk pasar Uni Eropa.

1.8.4 Tingkat Analisis

Dalam penelitian hubungan internasional, melakukan pendeskripsian dan menjelaskan perilaku dalam hubungan internasional, peneliti harus mampu menunjukkan ketelitiannya dalam melakukan analisis, termasuk dalam menentukan tingkat analisis penelitiannya. Untuk itu peneliti perlu menetapkan unit analisis yakni objek yang perilakunya akan dianalisis dan tingkat analisis yakni unit yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan itu yang digunakan. Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, tingkat analisisnya adalah sistem internasional, maka yang menjadi tingkat analisis adalah Indonesia dan Uni Eropa.³⁸

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka (*library research*) disertai dengan melihat pada perkembangan aktivitas yang berjalan dan sehubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. Data ini dikumpulkan dari berbagai macam sumber berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, situs informasi resmi pemerintah, situs informasi jaringan independen, dan internet.³⁹

³⁸Ibid

³⁹Marshall, Catherine and Gretchen B. Rossman..*Designing Qualitative Research 3rd Edition*, (California:Sage Publication,1999),117

1.8.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, di mana data sekunder sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beragam sumber baik berupa jurnal, buku, laporan tertulis, dokumen-dokumen terkait proses perkembangan FLEGT-VPA dalam hal ini SVLK.⁴⁰ Contoh-contoh data yang akan dimasukkan berupa : data skema alur kerja SVLK, sistem perundangan yang diatur pemerintah terkait SVLK dan perangkat aturan tentang lingkungan hidup dan pengelolaannya, lembaga verifikasi legalitas kayu, *technical assistant fasilitator*.

1.8.7 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis. Dan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penulis akan mengumpulkan, menjelaskan, menggambarkan, kemudian berdasarkan fakta-fakta proses perkembangan SVLK, penulis akan mencoba menganalisis bagaimana upaya Indonesia dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa melalui kerja sama FLEGT-VPA. Analisis ini menggunakan teori pilihan rasional dan konsep diplomasi ekonomi supaya Indonesia mendapatkan akses pasar produk kayu ke pasar Uni Eropa dan mengetahui mekanisme FLEGT-VPA.⁴¹


⁴⁰ Ibid

⁴¹ John W. Creswell, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Production, 1994, 55

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

- Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang berisikan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II, Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan dinamika perdagangan kayu Indonesia dengan Uni Eropa.
- Bab III, Menjelaskan rasionalisasi kerja sama FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa.
- Bab IV, Menjelaskan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa melalui kerja sama FLEGT-VPA
- Bab V, Pada Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan penelitian berupa hasil konstruksi jawaban dari rumusan masalah, serta saran sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini.




BAB II

Dinamika Perdagangan Produk Kayu Indonesia dengan Uni Eropa

2.1 Kondisi Perdagangan Indonesia-Uni Eropa

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor kayu terbesar di dunia, hal ini didukung dengan kepemilikan lahan hutannya yang luas. Dari 119 negara tujuan ekspor kayu Indonesia, 24 negara diantaranya adalah negara-negara Eropa. Secara kawasan, ekspor kayu ke Uni Eropa menempati posisi kedua setelah Asia dengan volume lebih dari 346.000 ton dan nilai ekspor US\$ 480,86 juta. Di dalam wilayah Uni Eropa, tujuan pasar yang utama untuk kayu dan produk kayu Indonesia adalah: Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol dan Italia.⁴²

Diagram 2.1 : Nilai Ekspor kayu ke negara-negara di Uni Eropa



⁴²Apul Sianturi dan Subarudi, "Informasi pasar : standard produk kayu, persyaratan mutu dan peraturan impor di negara – negara tujuan ekspor produk kayu Indonesia, technical report no.8, ISWA-ITTO PD 286/04 Rev.1 (2008)", hal 20.

Jika dilihat dari data di atas, secara kumulatif dapat dikatakan bahwa Uni Eropa merupakan pasar terbesar bagi mebel kayu Indonesia. Walaupun jika dilihat angka per negara masih relatif kecil jika dibanding Amerika, namun yang harus di ingat bahwa Uni Eropa merupakan regionalisme yang memiliki aturan yang diterapkan bersama oleh negara-negara anggotanya. Sejauh ini, Uni Eropa telah menandatangani VPA dengan beberapa negara produsen kayu. Negara-negara tersebut diantaranya: Ghana, Kamerun, Liberia, Kongo, Republik Afrika Tengah dan beberapa negara produsen kayu lain. Keberhasilan penandatanganan perjanjian ini di beberapa negara mendorong Uni Eropa melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu eksportir kayu dan produk kayu terbesar untuk Uni Eropa. Indonesia sendiri sangat bersemangat dalam penandatanganan perjanjian ini, hal ini tidak lain karena Uni Eropa merupakan pasar kayu dan produk kayu Indonesia yang cukup besar.

Nilai ekspor furnitur Indonesia ke Belgia di bulan Januari 2013, disebutkan bernilai sekitar 200 juta Euro, namun ternyata setelah diperiksa ulang, jumlah sebenarnya hanyalah sekitar 5 juta Euro saja. Kesalahan data ini sudah dikonfirmasi oleh Kantor Statistik Belgia, dan perbaikan angka-angka ini baru bisa dipublikasikan pada bulan September 2013. Hal lain yang juga mengalami kesalahan pencatatan adalah nilai impor Eropa dari Indonesia berdasarkan kode tarif HS 94 (produk kayu olahan) yang sebelumnya disebut-sebut mencapai 296 juta Euro, ternyata hanya mencapai sejumlah 104 juta Euro. Dibandingkan dengan nilai impor tahun 2012, angka ini mengalami penurunan sebesar 18,7%. Hal yang sama juga dialami oleh produk kayu Indonesia dengan kode ekspor HS 44. Di kuartal pertama tahun 2013,

jumlah ekspor Indonesia hanya sekitar 190 juta Euro, atau turun 23% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 249 juta Euro. Nilai impor negara Jerman terhadap produk kayu dari Indonesia sendiri juga jatuh sekitar 38% menjadi 47 juta Euro.⁴³

Di samping kepentingan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan tata kelola dan pemantapan penegakan hukum dalam sektor kehutanan, para eksportir kayu Indonesia telah mulai menyadari bahwa para pelanggan mereka sudah semakin mencari produk-produk kayu yang diverifikasi legal dan memiliki sertifikat lestari. Di UE kecenderungan ini telah diperkuat dengan disetujuinya perundang-undangan yang melarang penjualan kayu yang dipungut secara ilegal dan produk yang dibuat dari kayu ilegal. Pasar-pasar konsumen lainnya diharapkan akan menyusul, sehingga verifikasi legalitas menjadi bagian penting dalam pemasaran global produk-produk kayu.⁴⁴

Indonesia telah memilih suatu sistem pemberian izin berbasis operator untuk pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. Pada hakekatnya ini berarti bahwa semua eksportir kayu diverifikasi setiap tahun untuk menentukan apakah semua kayu yang mereka ekspor memenuhi persyaratan sistem jaminan legalitas kayu. Operator harus mampu memperlihatkan bahwa mereka menerapkan sistem pengelolaan yang mencegah kemungkinan adanya kayu yang dipungut secara ilegal di antara bahan baku kayu yang mereka gunakan dalam membuat produk kayu untuk ekspor. Bila mereka dapat memperlihatkan hal ini kepada auditor, maka kayu mereka

⁴³Kementerian kehutanan, "Kesepakatan Kemitraan Sukarela *FLEGT* antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas", http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf, (diakses 27 November 2014).

⁴⁴Ibid,8

dapat diberi dokumen lisensi legalitas. Kegagalan untuk memperlihatkan bahwa mereka hanya menggunakan kayu legal atau adanya masalah serius pada sistem-sistem pengendalian akan menyebabkan perusahaan kehilangan hak untuk mengekspor kayu. Mereka mungkin juga menghadapi tuntutan secara hukum.⁴⁵

Indonesia telah memulai pemverifikasian terhadap para operatornya untuk memastikan kepatuhan kepada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. Proses ini mungkin akan memakan waktu mengingat Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat besar dengan sejumlah besar produsen, pengolah dan eksportir kayu. Kementerian Kehutanan merencanakan agar 600 eksportir aktif dapat diaudit menjelang akhir 2011. Pemverifikasian para operator ini dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian (yang disebut Lembaga Penilai/LP dan Lembaga Verifikasi/LV) yang beroperasi sesuai dengan standar-standar ISO dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Indonesia telah memastikan kesesuaian Sistem Verifikasi Legalitas Kayunya dengan pemberian lisensi FLEGT di samping uraian terperinci mengenai TLAS. VPA juga mendefinisikan antara lain:

- a. Persyaratan ketat untuk sistem lacak balak, seperti tercantum pada Lampiran V.
- b. Suatu fungsi evaluasi independen (Evaluasi Berkala) yang dilakukan setiap tahun untuk menilai apakah seluruh sistem jaminan legalitas kayu berfungsi dengan baik dan efektif, seperti tercantum pada Lampiran VI.

⁴⁵Ibid,10

- c. Suatu fungsi pemantauan pasar untuk menilai dampak pemberian lisensi FLEGT terhadap posisi kayu Indonesia di pasar UE, seperti tercantum pada Lampiran VII.
- d. Prosedur penerbitan dokumen lisensi FLEGT, format dokumen lisensi dan prosedur pertukaran informasi antara pihak berwenang di UE dan pihak berwenang yang menerbitkan lisensi di Indonesia, seperti tercantum pada Lampiran III dan IV.
- e. Seperangkat kriteria yang perlu dipenuhi oleh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia sebelum pemberian lisensi FLEGT untuk kayu dengan tujuan UE bisa mulai berfungsi.⁴⁶

Dokumen lisensi FLEGT akan diterbitkan oleh Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian (LV). Mereka tidak saja akan mengaudit para operator setiap tahunnya untuk memastikan kepatuhan secara keseluruhan kepada ketentuan-ketentuan sistem jaminan legalitas kayu, tetapi juga bertindak sebagai pihak berwenang yang ditugasi guna menerbitkan lisensi untuk pengiriman individual. Dengan demikian mereka juga bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa setiap pengiriman telah memenuhi persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia sebelum diberikan lisensi FLEGT. Diharapkan bahwa sebanyak 20 Lembaga Penilai Kesesuaian akan diakreditasi dan ditetapkan di seluruh Indonesia untuk bertindak sebagai pihak berwenang yang menerbitkan dokumen lisensi FLEGT.⁴⁷

⁴⁶Tokyo, "Post Tokyo Round Era" , <http://www.fao.org/docrep/003/w0723e/w0723e06.htm>, (diakses 18 Mei 2015).

⁴⁷ Ibid,18

Pertukaran Informasi antara pihak berwenang di UE dan pihak berwenang yang menerbitkan lisensi di Indonesia akan difasilitasi oleh sebuah Unit Pengelolaan Informasi Lisensi (*license information unit*) yang akan dibentuk di dalam Kementerian Kehutanan. Unit ini akan memelihara catatan untuk semua dokumen V-Legal/lisensi FLEGT. Prosedur pertukaran informasi tercantum pada Lampiran III dan V VPA. Begitu lisensi FLEGT-VPA mulai berlaku, kayu yang bukan berasal dari salah satu produsen, pengolah atau pedagang yang telah diaudit dan dinyatakan patuh secara hukum tidak akan menerima dokumen lisensi FLEGT di titik ekspor.⁴⁸

Kayu tersebut dengan demikian tidak dapat diekspor ke UE. Kegagalan untuk berpegang pada kriteria-kriteria legalitas juga akan menyebabkan tidak diterbitkannya atau ditariknya sertifikat legalitas operator. Operator mungkin juga akan menghadapi tuntutan secara hukum bila terbukti bahwa kayu tersebut ilegal. Dalam kasus-kasus serius kayu dapat disita. Indonesia telah memutuskan untuk tidak mengekspor kayu yang disita. Sistem-sistem pengendalian yang akan diimplementasikan di Indonesia dimaksudkan untuk mencakup semua ekspor kayu dan produk kayu dan bukan saja terhadap ekspor lisensi FLEGT ke UE.

Disamping itu, Indonesia bermaksud menggunakan SVLK Indonesia sebagai sistem pengendalian untuk pasar dalam negerinya (domestik). Akan tetapi, mengingat kerumitan proses pelaksanaan dalam sebuah negara sebesar Indonesia, prioritas akan diberikan kepada ekspor kayu di bawah SVLK dengan dokumen lisensi FLEGT.⁴⁹ Sistem-sistem pengendalian Indonesia bukan saja mencakup legalitas tetapi juga

⁴⁸ Ibid,19

⁴⁹ Ibid

memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan sertifikasi bahwa suatu operasi hutan memang lestari. Indonesia berniat untuk mengembangkan pendekatan langkah demi langkah sehingga para eksportir dan perusahaan serta produsen yang ingin memasok kayu ke pasar ekspor paling tidak harus memastikan legalitas untuk produk kayu dan didorong untuk bergerak ke produksi kayu yang sepenuhnya lestari.

Banyak negara anggota UE yang telah membantu dalam mengatasi masalah perdagangan kayu ilegal. Beberapa negara telah mengembangkan kebijakan pengadaan produk kayu untuk keperluan umum, sementara beberapa negara lainnya memberikan bantuan melalui kerja sama bilateral dalam bidang kehutanan untuk mengatasi masalah penebangan liar. Rencana Aksi FLEGT menawarkan peluang kerja sama melalui upaya-upaya tersebut. Negara-negara Uni Eropa dapat mengambil langkah positif, termasuk:

- Pengembangan kebijakan pengadaan barang untuk kepentingan umum yang diharapkan dapat menjamin bahwa hanya kayu legal saja yang boleh dipasok. Peraturan baru Uni Eropa telah mengklarifikasi bahwa kebijakan pengadaan dapat menjelaskan proses produksinya apabila hal ini berkaitan dengan produk utama yang disebut dalam kontrak pengadaan. Sebuah buku pegangan Komisi Eropa mengenai prosedur pengadaan yang ramah lingkungan (*A European Commission Handbook on Green Procurement*), yang dikeluarkan dalam pertengahan tahun 2004, memberikan petunjuk bagaimana negara anggota dapat menyertakan masalah legalitas ketika melakukan pembelian kayu impor.

- Membantu inisiatif sektor swasta yang mendorong perusahaan untuk menggunakan caranya masing-masing dalam melakukan penebangan secara benar dan legal serta melakukan pembelian kayu legal. Praktek-praktek semacam ini dapat dilengkapi oleh audit pengadaan yang independen.
- Kajian mengenai kriteria lingkungan dan sosial untuk uji kelayakan yang dilakukan untuk investasi oleh Badan Kredit Ekspor (*Export Credit Agencies*) dan lembaga-lembaga pendanaan umum lainnya, dan dukungan terhadap pengembangan kriteria oleh investor swasta. Prosedur penyaringan yang dilakukan seharusnya dapat menjamin bahwa dana masyarakat tidak digunakan untuk mendukung kegiatan sektor kehutanan yang ilegal.
- Pengujian kemungkinan untuk menerapkan undang-undang pelanggaran kriminal yang ada, seperti undang-undang pencucian uang atau penyuapan, untuk diproses lebih lanjut seperti kejahatan kriminal lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penebangan liar.
- Koordinasi pendanaan dari negara donor untuk kegiatan kehutanan dengan kegiatan FLEGT, untuk menjamin bahwa FLEGT merupakan bagian dari pembangunan sektor kehutanan berkelanjutan yang lebih luas.
- Jaminan bahwa berbagai peraturan dan perundangan, statistik dan pengawasan daerah perbatasan merupakan kegiatan yang telah sesuai dan saling mengisi satu sama lain.⁵⁰

⁵⁰ Kementerian kehutanan, "Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas", http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf, (diakses 27 Juli 2015).

Industri kehutanan Indonesia memang besar dan beragam, mulai dari berbagai produsen perabot kecil-kecilan dengan beberapa orang pekerja sampai dengan perusahaan bubur kayu dan perusahaan kertas multinasional yang mempekerjakan ribuan orang pekerja. Industri ini juga sangat tersebar di seluruh kepulauan Nusantara yang terdiri dari 17.000 kepulauan. Banyak dari ke 4.500 operator terdaftar berukuran kecil dan sedang, dan banyak yang mempunyai rantai pasokan yang rumit sehingga pada awalnya akan menghadapi tantangan dalam mematuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia karena kekurangan keahlian atau biaya verifikasi. Akan tetapi dengan tingkat komitmen saat ini, serta langkah-langkah pendukung yang tepat, pemerintah bermaksud agar semua ekspor kayunya mendapat lisensi legal berdasarkan SVLK.⁵¹

Upaya-upaya pelaksanaan SVLK Indonesia telah menghasilkan sejumlah 15 unit konsesi hutan dan 50 unit industri pengolahan kayu telah diaudit dan diberi sertifikat legalitas. SVLK sekarang tinggal dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan pemberian lisensi ekspor sebagaimana disepakati berdasarkan Kesepakatan Kemitraan Sukarela, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perdagangan. SVLK Indonesia juga membutuhkan auditor independen yang sangat kompeten untuk memastikan kepatuhan kepada definisi legalitas, bersama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan para anggota masyarakat yang dapat memantau unit usaha kehutanan secara langsung, memastikan bahwa industri tersebut beroperasi sesuai definisi legalitas, dan kalau tidak menyediakan bahan bukti pendukung yang

⁵¹ Ibid,8

diperlukan tentang pelanggaran yang terjadi sebagai dasar untuk menyampaikan keberatan.⁵²

Sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan SVLK Indonesia terutama berasal dari industri dan pemerintah. Investasi dari luar juga dibutuhkan untuk menjamin agar sistem siap dan berfungsi, membangun kapasitas dan membantu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian. Dukungan dari Inggris melalui Program Kehutanan multi-pihak yang didanai oleh *Department for International Development* (DFID) akan berlanjut sampai September 2011 dan setelah itu sebuah program baru akan dikembangkan untuk melanjutkannya serta memantapkan kaitannya dengan perubahan iklim. UE sedang merencanakan dukungan lebih lanjut untuk VPA mulai tahun 2012, dan para donor lain seperti USAID, Australia dan Norwegia mungkin akan mendukung kegiatan-kegiatan pelengkap untuk menangani pembalakan liar.⁵³

Bagi Indonesia membawa Uni Eropa untuk menjalin kerja sama merupakan cara terbaik untuk mempromosikan kesejahteraan dan perdamaian, terutama jika proses ini menghasilkan kelas menengah yang kuat di dalam negara dan memperkuat tekanan bagi demokratisasi.⁵⁴ FLEGT-VPA ini adalah hasil dari proses panjang negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa sejak 2007. FLEGT-VPA bertujuan untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal dan memastikan hanya kayu dan produk kayu yang telah diverifikasi legalitasnya yang boleh diekspor ke Uni Eropa oleh

⁵² Ibid,3

⁵³ Ibid,7

⁵⁴ Rytkonen, A, "Market Access of Tropical Timber. Final report submitted to the 34th Session of the International Tropical Timber Council", (Porvoo : Finland, 2003), hal 2-5 2003.

Indonesia. Indonesia sendiri telah mengeluarkan SVLK. Sistem ini disusun melalui kerja sama multipihak antara pemerintah, akademisi dan LSM yang dimulai dari 2003 hingga ditetapkan pada 2009.⁵⁵

Kerja sama Uni Eropa dan Indonesia merupakan refleksi kesadaran kedua pihak bahwa *illegal logging* sebagai persoalan domestik dipandang akan membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional. Sehingga dibutuhkan kerja sama intensif yang melibatkan dua pihak yang dikenal dengan sebutan kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral yang disepakati oleh negara-negara ini dipengaruhi oleh isu permasalahan yang sedang dialami. Isu ini meliputi isu politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, hingga hak asasi manusia. Untuk kerja sama bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia tergolong kerja sama ekonomi dengan menggunakan instrumen hukum dan berorientasi lingkungan hidup.

Hubungan kerja sama yang sedang dijalin Uni Eropa dan Indonesia dalam kerangka kerja sama ekonomi merupakan hal yang penting. Mengingat dalam hubungan internasional kontemporer isu ekonomi menjadi isu utama dalam kerja sama. Bahwa hampir semua negara pada masa kini mengejar kepentingan ekonomi sehingga menginisiasi adanya kerja sama bilateral. Upaya ini dipengaruhi oleh ekonomi global dan merupakan sesuatu yang wajar mengingat suatu negara tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga, kepentingan ini tersalurkan melalui kerja sama dengan negara lain.

⁵⁵Kementerian kehutanan, "Kesepakatan Kemitraan Sukarela *FLEGT* antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas", http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf, (diakses 27 Juli 2015).

Kerangka kerja sama FLEGT-VPA bukan merupakan kerangka kerja sama ekonomi semata. Kerangka kerja sama ini turut memasukkan unsur lingkungan hidup. Hal ini tercermin dari adanya pengaturan dalam mengatasi *illegal logging* melalui sistem verifikasi legalitas kayu. Sedangkan nilai ekonomi dari kerja sama ini tercermin dari pengaturan yang akan memudahkan proses ekspor-impor kayu antara Uni Eropa dan Indonesia. Keterpaduan antara kedua variabel ekonomi dan lingkungan hidup ini kemudian menambahkan nilai keuntungan yang bisa didapat untuk Uni Eropa maupun Indonesia. Sehingga idealitas dari suatu bentuk kerja sama yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak dapat terpenuhi.

2.2 Potensi Produk Kayu Indonesia

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dan Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut *Megadiversity Country*. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Hutan tropis Indonesia adalah rumah dan persembunyian terakhir bagi kekayaan hayati dunia yang unik. Keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 persen spesies mamalia dunia, 7,3 persen spesies reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies burung dari seluruh dunia. Sebuah contoh nyata misalnya, data *World Wide Fund for Nature* (WWF) menunjukkan antara tahun 1994-2007 saja ditemukan lebih dari 400 spesies baru dalam dunia sains di hutan Pulau Kalimantan.⁵⁶

⁵⁶ Department for International Development, "2011 Statistics- EU Total Timber trade monitoring in support of effective, efficient and equitable operation of the EU Timber Regulation (EUTR)", [etf_2011-statistics_eu-totals.pdf](#), (diakses 02 Juni 2015).

Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2010 hutan dunia termasuk di dalamnya hutan Indonesia secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Salah satu penyebab kerusakan hutan Indonesia yang paling marak yaitu *deforestasi*, *degradasi*, *illegal logging*, dan rendahnya *forest law enforcement*.⁵⁷

Degradasi hutan umumnya di definisikan sebagai suatu penurunan kerapatan pohon atau meningkatnya kerusakan terhadap hutan yang menyebabkan hilangnya hasil-hasil hutan dan berbagai layanan ekologi yang berasal dari hutan. FAO mendefinisikan degradasi sebagai perubahan dalam hutan berdasarkan kelas misalnya, dari hutan tertutup menjadi hutan terbuka yang umumnya berpengaruh negatif terhadap tegakan atau lokasi. Khususnya, kemampuan produksinya lebih rendah. Penyebab-penyebab umum degradasi hutan mencakup tebang pilih, pengumpulan kayu bakar, pembangunan jalan dan budidaya pertanian.⁵⁸

⁵⁷Ibid

⁵⁸Stern, Nicholas, *“The Economics of Climate Change: The Stern Review”*, (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2007),hal 1.

Tabel 2.2 : Produksi Kayu Hutan Indonesia Menurut Jenis Kayu pada Tahun 2007 -2011

Jenis Kayu	Produksi Kayu (M3)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Agathis	12754	18121	6034	5853	6380
Bakau	188224	55558	110205	160989	0
Bangkirai	72178	77127	77818	82063	99244
Benuang	7066	39945	36450	36109	0
Damer	2615	2409	1491	525	0
Duabanga	0	0	0	0	0
Indah	24457	85434	59699	45307	48094
Jelutung	38734	24813	17431	21340	0
Kapur	496354	281591	268621	250500	209827
Kruing	238990	372044	369933	342897	168467
Meranti	4876171	4362297	4062671	4385510	4091990
Mersawa	14610	106304	105334	100886	3657
Nyatoh	25760	41595	39141	35449	22337
Palapi	22197	35767	15756	7222	0
Ramin	65788	92425	67707	31583	35256
Resak	3566	7458	6756	4822	246
Lainnya	925403	908950	904864	960546	948357
Rimba Campuran	1499361	1546896	1249338	869666	739554
Indonesia	8514228	8058734	7399249	7341267	6373409

Sumber: Statistik Perusahaan Hak Pengusaha Hutan, BPS

Hukum kehutanan di Indonesia sepanjang tahun 2007 semakin tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Menurut data *Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)* melihat ada tiga faktor yang turut

mewarnai kemerosotan jaminan hukum selama tahun 2007, yaitu: Pertama, faktor kebijakan, sejumlah kebijakan yang lahir sebelum tahun 2007 seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan serta pemanfaatan hutan, ternyata tidak memiliki kemampuan untuk dikembangkan menjadi instrumen dalam melakukan pencegahan, perlindungan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam bahkan berkecenderungan lebih memfasilitasi proses eksploitasi sumber daya alam. Kedua, faktor peran pengadilan, seharusnya pengadilan dijadikan sebagai ujung tombak penegak hukum, namun ternyata justru tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat. Ketiga, perjanjian internasional dalam rangka perlindungan lingkungan dan hutan maupun perdagangan di mana Indonesia terlibat belum dioptimalkan untuk menyelamatkan kondisi lingkungan serta menjamin agar masyarakat tidak dirugikan. Selain itu, akibat dari kebijakan pemerintah yang proekonomi menyebabkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan perjanjian di bidang lingkungan tidak serius.⁵⁹

Salah satu masalah utama bagi industri perkayuan nasional adalah lemahnya pemasaran atas produk-produk kayu yang dihasilkannya. Saat ini muncul kepentingan internasional atas kerusakan hutan dan berkurangnya tutupan hutan (*forest cover*) dengan meningkatkan peran pemerintah, sektor swasta, dan institusi internasional untuk merespon dampak dan interaksi antara perdagangan dan lingkungan, lebih khusus lagi kaitannya dengan pengelolaan hutan lestari. Peranan sumber daya hutan sebagai penghasil devisa sangat penting untuk perbaikan ekonomi makro dan

⁵⁹ FWI dan GFW, “Potret Keadaan Hutan Indonesia, Edisi Ketiga, Forest Watch Indonesian dan Washington D.C” (Bogor : Global Forest Watch, 2001), hal 1.

perdagangan global. Peranan hasil hutan selalu lebih tinggi untuk menghasilkan devisa, terutama pada negara yang baru berkembang dan berbasis pada sumber daya karena hutan pada awal perkembangan ekonomi suatu negara sangat mudah dipanen dengan biaya eksploitasinya yang rendah.⁶⁰

Meskipun terjadi penurunan kinerja untuk industri kehutanan tertentu, secara umum sektor kehutanan periode sepuluh tahun terakhir (1995–2004) telah berhasil memberikan kontribusi signifikan bagi perolehan devisa.⁶¹ Dengan adanya permasalahan tinggi hambatan ekspor kayu yang masuk ke Uni Eropa merimbas pula dengan turunnya nilai impor di Uni Eropa. Selain *deforestasi*, *illegal logging* dan rendahnya *law enforcement* kehutanan di Indonesia terdapat satu permasalahan lagi yang membuat Indonesia harus melakukan langkah-langkah mengurangi masalah kehutanan tersebut. Permasalahan tersebut yaitu adanya hambatan perdagangan dalam perdagangan internasional kayu yang diberlakukan. Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas.⁶²

Dengan tingginya permintaan kayu di kawasan internasional, membuat para produsen lebih selektif dalam mengekspor hasil kayu dalam negeri. Sehingga diberlakukannya sebuah kebijakan hambatan perdagangan yang mampu memfilter produk-produk kayu yang akan di ekspor dan berguna sebagai cara membatasi tingginya permintaan kayu di dunia. Dengan tidak diberlakukannya sebuah hambatan,

⁶⁰ Ibid

⁶¹ European Union Development Co-operation in Indonesia, “Blue Book 2004”, http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/eu_indonesia/blue_book/bb2004.pdf, (diakses 20 April 2015).

⁶² Rytkonen, A, “*Market Access of Tropical Timber. Final report submitted to the 34th Session of the International Tropical Timber Council*”, (Porvoo : Finland, 2003), hal 2-5.

maka kayu akan mudah masuk ke negara-negara luar yang belum tentu legalitas kayu tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁶³

2.3 Hambatan Ekspor Kayu Indonesia ke Uni Eropa

Hambatan perdagangan untuk perdagangan kayu merupakan peran penting dalam sektor kehutanan dan mengambil pemain utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara produsen kayu. Rytkonen menyatakan bahwa hambatan perdagangan adalah kebijakan atau tindakan yang mengganggu pasar bebas untuk membeli dan menjual barang dan jasa internasional.⁶⁴

1. Diberlakukannya tarif yang tinggi digunakan untuk melindungi pendapatan dari kompetisi asing dan non-tarif produsen digunakan untuk membatasi impor.⁶⁵ Perdagangan produk kayu secara umum merupakan manfaat dari perjanjian GATT.
2. Perdagangan hasil hutan telah menjadi semakin global, dengan berbagai hasil hutan tumbuh ekspor dan impor negara.⁶⁶ Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi penurunan hambatan tarif untuk produk kayu perdagangan terutama di *Post-Tokyo Round Era*. Dibandingkan dengan pasar negara maju, tingkat tarif secara konsisten lebih tinggi di pasar negara berkembang. Meskipun eskalasi tarif adalah fitur di sebagian besar pasar, beberapa negara

⁶³Ibid

⁶⁴Ibid.

⁶⁵ Islam, Ismail & Siwar, "Impact on Tropical Timber Market Developments in Malaysia Journal of Applied Sciences Research 6(4)", 2010, hal 324-330.

⁶⁶ Barbier, "Endogenous Growth and Natural Resource Scarcity Environmental & Resource Economics European Association of Environmental and Resource Economists", vol.14(1), July1999, hal 51-74.

berkembang lebih suka tingkat tinggi yang seragam untuk diterapkan di semua produk hutan.⁶⁷

Dalam proses negosiasi FLEGT-VPA, dapat terlihat bahwa fokus dari perjanjian kerja sama sukarela antara Indonesia dan Uni Eropa *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT) mengerucutkan pada permasalahan-permasalahan yang tingkat urgensinya tinggi. Sesuai dengan nama dari perjanjian kerja sama ini sudah terlihat jelas bahwa fokus dari kedua pihak yaitu memasukkan tiga pilar pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), yaitu: lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya. Pada intinya, perjanjian ini akan mendefinisikan konsep legalitas kayu berdasarkan hukum kehutanan Indonesia dan disesuaikan dengan peraturan negara mitra yaitu Uni Eropa. Dan dalam menentukan definisi legalitas kayu, seluruh pemegang kepentingan baik negara maupun aktor-aktor non negara wajib ikut serta dalam perjanjian ini. Karena nantinya, hasil implementasi dari perjanjian ini seluruh pihak atau aktor-aktor negara atau non negara harus mengikuti peraturan yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja sama ini. Oleh karena itu, inti permasalahan yang akan dibahas dalam perjanjian kerja sama internasional FLEGT-VPA ini berfokus pada masalah memberantas *illegal logging* dan memperbaiki hukum kehutanan supaya tindak *illegal logging* ini berkurang dan membahas masalah ekspor kayu-kayu legal ke Uni Eropa.⁶⁸

FLEGT-VPA merupakan penanganan permasalahan *illegal logging* yang dihasilkan Uni Eropa dengan negara-negara pengimpor kayu dan produk-produknya

⁶⁷ Delegasi Indonesia, "lingkungan hidup dan perubahan iklim", www.fao.org, diakses tanggal (diakses 18 mei 2015).

⁶⁸ Ibid

termasuk Indonesia. Berdasarkan VPA, negara-negara mitra diharuskan untuk mengembangkan sistem-sistem pengendalian untuk memverifikasi legalitas kayu yang diekspor ke Uni Eropa. Uni Eropa akan menyediakan dukungan terkait pembangunan maupun penyempurnaan sistem pengendalian ini. Bila telah disepakati serta diimplementasikan, kerja sama ini akan mengikat kedua belah pihak untuk memperdagangkan hanya produk kayu legal yang telah diverifikasi.⁶⁹

2.4 Kasus *Illegal Logging* di Indonesia

Illegal logging sebagai tindakan pelanggaran hukum di Indonesia terjadi karena adanya kebutuhan permintaan terhadap kayu yang tidak seimbang dengan daya produksi pemanfaatan hutan Indonesia. Eksploitasi yang dilakukan oleh para *illegal logger* ini merupakan kesadaran akan potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Indonesia yang dijuluki untaian zamrud di khatulistiwa faktanya memang memiliki kekayaan alam yang semestinya cukup untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun dengan adanya praktek *illegal logging* yang dilakukan beberapa orang tidak bertanggung jawab demi kepentingannya sendiri mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia.

Kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Penebangan hutan yang tidak terkendali, dimulai sejak 1960an yang dikenal dengan banjir-kap, di mana orang melakukan penebangan kayu secara manual. Pada 1970an penebangan hutan secara besar dilakukan, dilanjutkan dengan

⁶⁹Department kehutanan, "FLEGT VPA", http://www.mfp.or.id/eng/?page_id=669, (diakses 20 November 2014).

dikeluarkannya izin-izin perusahaan hutan taman industri tahun 1990, yang melakukan fungsi tebang habis (*land clearing*).

2. Pengalihan hutan menjadi lahan perkebunan dan transmigrasi. Bahkan pada 1999, setelah otonomi daerah dimulai, pemerintah daerah membagi-bagikan kawasan hutannya kepada pengusaha daerah dalam bentuk hak perusahaan skala kecil.
3. Penebangan hutan tanpa izin yang tidak terkendali oleh kelompok masyarakat yang dibiayai pemodal (cukong) yang dilindungi oleh aparat pemerintah dan keamanan.⁷⁰

Faktor-faktor di atas, menunjukkan bahwa *illegal logging* merupakan faktor signifikan yang memberikan sumbangsih bagi kerusakan hutan. Hal ini terlihat dari paparan penebangan hutan tak terkendali di poin 1 dan penebangan hutan tanpa izin di poin 3 yang menjadi bukti bahwa *illegal logging* adalah salah satu penyebab kerusakan hutan mengingat kedua poin uraian tersebut merupakan bagian dari praktek *illegal logging*. Dari poin 1 dan 3 juga menunjukkan transformasi tata cara praktek *illegal logging* yang dilakukan. Dimulai dari cara manual hingga penebangan besar-besaran yang mengindikasikan penggunaan teknologi yang lebih maju. Hal ini juga melibatkan aktor yang seiring berjalannya waktu semakin bertambah dan semakin kompleks.⁷¹

Kasus *illegal logging* di Indonesia hakekatnya merupakan fenomena lama yang terus terjadi dalam berbagai pergantian era pemerintahan di Indonesia.

⁷⁰ Yuherina Gusman. "Prospek Kerja sama Uni Eropa – Indonesia dalam Mengatasi Kasus Illegal Logging". Jurnal Luar Negeri. Vol 24, (April 2007),hal 37.

⁷¹ Ibid

Sepanjang sejarah awalnya kasus *illegal logging* bahkan terjadi sebelum Indonesia merdeka sebagai negara. Dengan kata lain, praktek *illegal logging* telah terjadi sejak masa kolonial. Dimasa tersebut, eksploitasi besar-besaran terjadi secara terpusat dengan aktor utamanya adalah penjajah. Orang-orang pribumi Indonesia yang berada di sekitar hutan waktu itu dilarang untuk melakukan pemanfaatan hutan. Situasi ini terjadi di pulau Jawa dan pulau- pulau yang terjangkau penjajah, sedang pulau-pulau Indonesia lainnya yang tak terjangkau penjajah praktek *illegal logging* cenderung melibatkan beberapa aktor seperti masyarakat lokal hutan, pemerintah saat itu yakni Sultan-Sultan, dan pihak luar negara yang meminta diekspornya komoditi kayu seperti orang-orang Cina dan Malaysia.⁷²

Kemudian di awal kemerdekaan, praktek *illegal logging* terjadi di daerah-daerah yang dilakukan masyarakat lokal. Dengan kata lain, praktek *illegal logging* pada waktu itu berskala kecil. Tindakan penebangan dilakukan secara manual dan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Tidak ada koordinasi dari beberapa pihak yang menjadikan tindakan ilegal ini terorganisir dan mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Kemudian di era 1960an atau pada masa Presiden Soeharto, *illegal logging* mulai dilakukan dengan koordinasi secara langsung oleh unit militer lokal atau daerah setempat. Estimasi tindakan *Illegal logging* tahun 1969 yang terjadi di antara daerah Sumatera dan Singapura bahkan mendekati 70%. Hal ini kemudian menandai

⁷² Krystof Obidzinski, "*Illegal Logging and The Fate of Indonesia's Forests in Times of Regional Autonomy*", (Bogor : Cifor, 2004), hal 5.

bertambahnya aktor yang terlibat dalam perilaku *illegal logging*, yaitu warga sipil dan militer.⁷³

Praktek *illegal logging* di Indonesia pasca tahun 1960an mulai luas dan berskala besar dengan aktor yang terlibat melakukan *illegal logging* adalah para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sekarang dikenal dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Pembuatan sistem HPH awalnya diperuntukkan bagi pemanfaatan produksi hasil hutan yang terkontrol dan ada upaya regenerasi hutan oleh para pemegang HPH. Namun dalam implementasinya proses pemberian HPH tanpa transparansi dan beberapa kewajiban untuk meregenerasi hutan tidak dilakukan oleh pemegang HPH. Kurangnya fungsi pengawasan dan kontrol oleh pemerintah serta adanya kerja sama antara aktor yang melakukan *illegal logging* dengan jajaran birokrat kehutanan mengakibatkan terjadinya eksploitasi berlebihan dalam pemanfaatan hutan.⁷⁴

Sedangkan minimnya upaya regenerasi hutan mempercepat laju kerusakan hutan Indonesia. Dampak eksploitasi berlebihan ini baru dirasakan kemudian pada abad 19 dan 20 ketika laju kerusakan hutan saat ini diuraikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sekitar 300 ribu ha pertahun. Laju kerusakan hutan yang cepat tersebut yang kemudian mengurangi luas hutan Indonesia yang pada tahun 2009 adalah 138 juta ha, saat ini hanya 45 juta ha.⁷⁵

⁷³Ibid, hal 8.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵Department kehutanan, “Sisa Hutan Indonesia Hanya 45 Juta Hektar”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/22/m19slg-sisa-hutan-indonesia-hanya-45-juta-hektare>, (diakses 21 April 2015).

Namun, perlu diketahui bahwa eksploitasi yang berlebihan tidak semata menjadi kesalahan para *illegal logger*. Praktek *illegal logging* yang berlebihan dapat terjadi karena terdapat celah dari peraturan dan kebijakan pemerintah. Pemberian sertifikat HPH sebenarnya menunjukkan bahwa orientasi pemerintah terhadap lingkungan cenderung untuk eksploitatif bernilai ekonomis demi menumbuhkan iklim investasi dalam negeri yang lebih luas. Hal ini dibuktikan dengan minimnya upaya perlindungan hutan maupun regenerasinya. Ketika dampak akibat kerusakan hutan mulai dirasakan serta rusaknya citra Indonesia di dunia internasional, barulah dilakukan perubahan orientasi perlindungan lingkungan dengan mencanangkan pembangunan berkelanjutan atau SFM (*Sustainable Forest Management*). SFM dilakukan Indonesia melalui revisi peraturan lingkungan hidup. Yang pertama adalah UUPPH 1997 kemudian UULH 1982 dan yang terbaru adalah UUPPLH 2009. Tindakan lainnya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi *illegal logging* adalah menurunkan jatah tebang tahunan mengingat berkurangnya lahan produksi. Di tahun 2003 jatah tebang menjadi 6,8 juta m³ dan tahun 2004 jadi 5,7 juta m³.⁷⁶

Konsep Hutan Tanaman Industri (HTI) juga diperkenalkan pemerintah. Konsep ini dimaksudkan bagi perusahaan agar melakukan penanaman kayu di atas lahan atau kawasan tidak produktif, memelihara, dan memanennya serta memasarkannya. Beberapa prioritas program turut dipetakan pemerintah dari tahun 2009-2014 khusus berkenaan mengenai isu lingkungan berdasarkan Peraturan No P.70/Menhut II/2009 meliputi;

⁷⁶ Yuherina Gusman. "Prospek Kerja sama Uni Eropa – Indonesia dalam Mengatasi Kasus Illegal Logging", Jurnal Luar Negeri., Vol 24 (April 2007), hal 41.

1. Pemantapan kawasan hutan.
2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
4. Konservasi keanekaragaman hayati.
5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan.
6. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan.
8. Penguatan kelembagaan kehutanan.⁷⁷

Mendukung program tersebut, perlengkapan dan tenaga untuk keamanan hutan yang terdiri dari Polisi Hutan (Polhut), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) juga ditingkatkan. Di mana tahun 2007 berjumlah 9.426 personil menjadi 11.412 personil di tahun 2011.⁷⁸ Gerakan menanam pohon juga dilakukan pemerintah selama tiga tahun terakhir yang melebihi target 1 milyar pohon. Rinciannya yaitu di tahun 2010 tertanam 1,3 milyar pohon (130%), 2011 1,5 milyar pohon (150%) dan 1,6 milyar pohon tahun 2012 (160%).⁷⁹

Kasus *illegal logging* di Indonesia yang multikompleks hakekatnya membutuhkan manajemen pengelolaan yang baik dengan melibatkan

⁷⁷Tim Badan Litbang Kehutanan, “Review tentang Illegal Logging sebagai Ancaman terhadap Sumber Daya Hutan dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi (REDD+) di Indonesia 2011”, <http://www.fordamof.org/files/TR%2011%20Illegal%20logging%20review.pdf>, (diakses 29 April 2015).

⁷⁸Department kehutanan, “Pajak Untuk Menjaga Kekayaan Alam”, <http://www.tempo.co/read/news/2013/08/12/140503725/Pajak-Untuk-Menjaga-Kekayaan-Alam>, (diakses 21 April 2015).

⁷⁹Menteri kehutanan, “Deforestasi Hutan Indonesia Menurun”, <http://www.antaraneews.com/berita/374224/kemenhut-tanam-44-miliar-pohon-selamatiga-Tahun>, (diakses 21 April 2015).

multistakeholder agar dapat efektif. Untuk itu, keberadaan kerja sama FLEGT-VPA UE dan Indonesia yang menawarkan sistem manajemen dan pengelolaan hutan yang transparan dan bersifat *multistakeholder* merupakan solusi tepat sasaran dalam menangani *illegal logging* Indonesia. Kerja sama yang menghubungkan negara produsen dan negara konsumen kayu dalam mencegah *illegal logging* menjadi kerja sama yang penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan yang telah lama dicita-citakan.⁸⁰

FLEGT-VPA yang melalui sejarah panjang dalam proses perumusan hingga implementasinya yaitu sejak tahun 2001 mulai menunjukkan pengaruh bagi kasus *illegal logging* Indonesia ketika terjadi penurunan angka kasus *illegal logging* Indonesia selama perumusan dan penyempurnaan proses SVLK. Jumlah kasus yang ditangani Kementerian Kehutanan di tahun 2007 terdapat 478 kasus dengan 79 kasus diantaranya adalah *illegal logging*. Di tahun 2011 jumlah kasus *illegal logging* berkurang menjadi 59 kasus.⁸¹

Tabel 2.4 : Kasus Illegal Logging di Indonesia Tahun 2007-2011

Tahun	Jumlah Kasus Illegal Logging
2007	79
2008	65

⁸⁰Ibid

⁸¹Ibid

2009	58
2010	41
2011	59

Sumber : Kementerian Kehutanan Republik Indonesia



BAB III

Rasionalisasi Kerja sama FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa

3.1 FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa

FLEGT-VPA adalah mekanisme yang dibuat UE dalam merespon *illegal logging*. Sebagai negara konsumen kayu, UE telah mengalami dampak langsung *illegal logging*, di mana hampir sebagian besar kayu atau produk kayu yang masuk di UE diperkirakan ilegal. Sedangkan hal ini bertentangan dengan komitmen UE untuk melaksanakan program yang peduli lingkungan. Sadar bahwa *illegal logging* terus berlangsung karena adanya pasar, selaku negara konsumen UE kemudian menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara produsen kayu⁸².

⁸²Department kehutanan, "FLEGT-VPA", http://www.mfp.or.id/eng/?page_id=669, (diakses 20 November 2014).

FLEGT-VPA adalah singkatan dari *Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement* (Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan) dan merupakan perjanjian bilateral bersifat sukarela antara UE dan negara-negara produsen kayu dalam mengatasi *illegal logging* melalui mekanisme penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan. Mekanisme dari perjanjian ini yaitu upaya penegakan hukum untuk tindak pelanggaran *illegal logging*, tata kelola bidang lingkungan selama proses pemanfaatannya yang bernilai ekonomis dan perdagangan. Bidang lingkungan dengan sasaran kehutanan, dan bidang perdagangan dengan sasaran proses ekspor impor kayu yang legal. Sebagai program yang disarankan UE untuk memberantas *illegal logging* dan perdagangan kayu ilegal, FLEGT pertama kali dibahas pada September 2001 di Indonesia pada Konferensi Tingkat Menteri Pertama di Asia Timur dan Pasifik.⁸³

Berdasarkan tujuan FLEGT, terlihat komitmen UE untuk membantu negara produsen kayu dalam tata kelola bidang kehutanannya dan untuk kesinambungan pencegahan *illegal logging* dan perdagangannya dibuat juga mekanisme perjanjian yaitu VPA. Tidak hanya itu, UE juga berupaya mencegah investasi pada kegiatan yang bisa mendorong pencurian kayu (*over cutting*). Menindaklanjuti program FLEGT yang telah dibuat sebelumnya, pada bulan Mei 2003 dibuat *Action Plan*. *Action plan* FLEGT yang dirancang UE berfokus pada kebijakan perdagangan kayu

⁸³Koalisi Anti Mafia Hutan, “Catatan Kritis Koalisi LSM terhadap Legalitas & Kelestarian Hutan Indonesia: Studi Independen Terhadap Sertifikasi SVLK”, http://awsassets.wwf.or.id/downloads/perbaiki_svlk_kajian_koalisi_anti_mafia_hutan_terhadap_svlk.pdf, (diakses 27 April 2015), hal 3.

dan produk kayu yang dikendalikan oleh UE dan pada pembelian kayu dan produk kayu dilakukan dengan bertanggung jawab oleh pemerintah maupun importir kayu yang tergabung dalam negara anggota. Lebih lanjut, kebijakan perdagangan UE adalah sebagai berikut:⁸⁴

1. Mengembangkan kemitraan dengan negara-negara yang ingin mengatasi masalah ilegalitas dalam sektor kehutanan mereka dan ingin membuktikan bahwa produk-produk kayu yang mereka ekspor ke UE memang legal.
2. Menyusun peraturan perundang-undangan yang mendorong paraimportir untuk memikul tanggung jawab atas asal-usul kayu yang mereka beli, dan pembeli yang termasuk dalam negara anggota.
3. Mendorong pemerintah Eropa untuk membeli kertas, kayu bangunan, perabot kantor dan hasil-hasil hutan lainnya dengan cara yang legal dan berkelanjutan.
4. Menyadarkan perusahaan-perusahaan di UE akan bertanggung jawab untuk membeli kayu dengan cara legal dan berkelanjutan, serta membantu mereka mengembangkan alat-alat yang memudahkan mereka untuk melakukannya.

Berdasarkan tujuan FLEGT dalam *Action Plan* kemudian dijabarkan bentuk bantuan yang diperlukan untuk negara produsen kayu. Yang pertama adalah bentuk bantuan dalam upaya meningkatkan tata kelola dan kemampuan negara produsen kayu pada dasarnya yaitu:

- a. Pengembangan sistem verifikasi yang dapat diandalkan untuk membedakan kayu legal dan ilegal.


⁸⁴Ibid

- b. Dorongan untuk melakukan keterbukaan melalui penyediaan informasi yang benar mengenai kepemilikan hutan, kondisi hutan, dan perundang-undangan.
- c. Peningkatan kapasitas badan-badan pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menegakkan peraturan yang ada, melaksanakan reformasi tata kelola, dan menghadapi isu-isu yang kompleks yang berkaitan dengan masalah penebangan liar.
- d. Penguatan penegakan peraturan melalui peningkatan koordinasi antara para aparat kehutanan, polisi, bea cukai, dan para penegak hukum.
- e. Bantuan pelaksanaan reformasi kebijakan untuk menjamin adanya insentif yang memadai untuk para pengelola hutan yang baik, dan sanksi yang tegas untuk para pelanggar peraturan kehutanan.⁸⁵

Yang kedua adalah mekanisme *Voluntary Partnership Agreements* (VPA) atau perjanjian kemitraan sukarela. Sesuai dengan kepanjangannya kerja sama ini bersifat sukarela di mana masing-masing negara secara sukarela dan tanpa paksaan berupaya untuk mengatasi masalah *illegal logging* khususnya dalam perdagangan antara negara yang bersepakat. Bagi negara produsen akan menjamin kayu yang diedarkan dalam perdagangan adalah legal, dan bukan hasil *illegal logging*. Sedangkan bagi negara konsumen UE hanya menerima dan memperdagangkan kayu legal saja. Meski bersifat sukarela, begitu kedua pihak sepakat menandatangani maka kedua negara harus memegang komitmen untuk hanya melakukan perdagangan

⁸⁵ Kementerian kehutanan, "Kesepakatan Kemitraan Sukarela *FLEGT* antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas", http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf , (diakses 27 November 2014).

kayu legal saja. Yang ketiga adalah mengurangi investasi yang mendorong terjadinya penebangan liar. Demi kelanjutan komitmen, perlu adanya kesatuan komitmen dan kesepahaman dalam bertindak diantara negara-negara anggota UE dalam memerangi *illegal logging*. Bentuk kelanjutan komitmen ini diwujudkan dengan upaya menghindari tindakan-tindakan ilegal dengan mendorong penggunaan kayu legal diantara negara-negara UE. Hal ini termasuk:

- 
- a. Mendorong negara anggota UE untuk melihat pada peraturan pengadaan barang untuk kepentingan umum yang baru-baru ini direvisi, yang menjelaskan pilihan untuk meningkatkan penggunaan kayu legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.
 - b. Mendorong inisiatif sektor swasta yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan.
 - c. Mendorong pihak bank dan lembaga keuangan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial pada saat melakukan uji kelayakan (*due diligence assessments*) untuk investasi dibidang kehutanan.⁸⁶


Kelancaran realisasi komitmen UE dan negara-negara produsen kayu hakekatnya membutuhkan koridor pengaturan yang jelas. Untuk itu pengembangan VPA sebagai bagian dari *FLEGT Action Plan* sangat diperlukan. VPA diterapkan dengan cara pemberian skema lisensi terhadap kayu-kayu yang akan masuk pasar UE. Hal ini sesuai dengan adopsi Peraturan Komisi UE No. 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005. Skema ini menawarkan sistem mekanisme verifikasi legalitas kayu

⁸⁶Kementerian kehutanan, "VPA countries", <http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries/>, (diakses 29April 2015).

(SVLK) yang dapat menunjukkan identitas asal kayu yang diproduksi dan diekspor ke UE.⁸⁷

Selain ketiga aspek skema lisensi, substansi lain yang diatur dalam VPA menyangkut: definisi legalitas, lisensi ekspor, sistem verifikasi (untuk mengidentifikasi yang diekspor adalah kayu legal), penunjukkan instansi yang berwenang, dan penunjukkan pengawas independen. Secara keseluruhan inti dari VPA adalah skema lisensi yang dapat menunjukkan legalitas kayu sejak awal kayu tersebut dipanen dari hutan hingga transportasinya. Sehingga dengan skema lisensi ini kayu tersebut dapat dilacak kejelasan tempat asalnya. Selama proses berlangsungnya skema tersebut dibutuhkan instansi yang berwenang dan pengawas independen untuk memastikan kelancaran realisasinya. Kerja sama FLEGT-VPA antara UE dan Indonesia secara historis tergambarkan melalui gambar berikut:⁸⁸

Gambar 3.1 : Sejarah dan Perkembangan FLEGT-VPA



Sumber: Multistakeholder Forestry Program. <http://www.mfp.or.id>

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ibid

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa komitmen kedua pihak untuk bekerja sama dimulai sejak tahun 2001 melalui momentum Deklarasi Bali pada bulan September. Kemudian berawal dari MOU antara Indonesia-UK untuk memerangi *illegal logging* di bulan April 2003, di sepakati FLEGT *Action Plan* dengan UE di bulan Mei pada tahun yang sama. Di tahun 2005 UE mengadopsi Regulasi No 1273 tentang skema lisensi ekspor melalui VPA.⁸⁹

Kemudian negosiasi untuk FLEGT-VPA diantara keduanya dimulai dengan pertemuan-pertemuan sejak tahun 2008 dalam penyempurnaan teks perjanjian serta keperluan pengembangan skema lisensi verifikasi legalitas kayu. Singkatnya setelah 7 kali pertemuan sejak 2008, tim panel pakar mengajukan hasilnya untuk dibahas dalam 7 kali pertemuan *Joint Preparatory Committee* yang kemudian secara resmi akan dibahas di tingkat lebih tinggi (pejabat senior kedua negara). Kesepakatan keduanya kemudian baru tercapai di bulan April tahun 2011 pada *Senior Official Meeting* ke IV di Belgia. Dirjen Bina Usaha Kehutanan kalaitu, Dr. Iman Santoso kemudian menandatangani VPA. Sebulan kemudian, Menhut Zulkifli Hasan dan Komisioner Perdagangan UE Karel de Gucht menandatangani dokumen VPA dengan 9 lampirannya di Jakarta sekaligus menandai dokumen VPA siap memasuki proses penandatanganan dan ratifikasi.⁹⁰

FLEGT-VPA akhirnya ditandatangani oleh UE dan Indonesia pada tanggal 30 September 2013 di Brussels setelah beberapa kali mengalami kemunduran. Sedangkan ratifikasi untuk kerja sama oleh Parlemen Eropa baru terealisasi pada

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Rio Rovihandono, “*Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya*” (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 2.

tanggal 27 Februari 2014 di Strasbourg, Prancis.⁹¹ Dengan demikian kerja sama ini telah resmi mengikat secara hukum bagi UE dan Indonesia. Sebagai negara Asia pertama yang berhasil mencapai kesepakatan FLEGT-VPA dengan UE, Indonesia juga menjadi negara yang telah tuntas melampirkan VPA beserta 9 lampirannya.

Namun ketuntasan pembahasan VPA dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Hal ini demi memastikan setiap lampiran pendukungnya sesuai dijadikan rujukan. Beberapa perbaikan juga terjadi dalam Dokumen VPA seperti: Permenhut No 38 Tahun 2009 yang direvisi menjadi Permenhut No 68 Tahun 2011, kemudian diperbaiki lagi untuk menampung aspirasi pelaku usaha menjadi Permenhut No 45 Tahun 2012, perubahan tersebut juga merubah beberapa aturan pelaksanaan teknis demi penyesuaian menjadi Perdirjen No 8 Tahun 2012, Permendag No 20 Tahun 2008 juga direvisi menjadi Permendag No 64 Tahun 2012 demi mengadopsi SVLK khususnya dalam penggunaan Dokumen V-Legal untuk perizinan ekspor kayu.⁹²

Berdasarkan ke-25 pasal dalam dokumen VPA di atas dapat dilihat bahwa tigapasal pertama di dokumen tersebut menjadi landasan dari dokumen VPA secara keseluruhan. Pasal 1 dan 2 yang merincikan tujuan dan definisi secara umum memberikan landasan untuk dialog dan kerja sama, serta menguraikan penjelasan terkait terminologi-terminologi yang digunakan seperti definisi ekspor, impor, produk kayu, pengapalan, otoritas penerbit, *harmonized code*, dsb. Pasal 3 menjelaskan

⁹¹Department kehutanan, "Laporan dari Strasbourg Parlemen Eropa Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Produk Hutan Berkelanjutan RI-UE", <http://news.detik.com/read/2014/02/28/032918/2510857/10/parlemen-eroparatifikasi-perjanjian-perdagangan-produk-hutan-berkelanjutan-ri-ue?nd771104bcj>, (diakses 17 April 2015).

⁹² Rio Rovihandono, "Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya" (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 3.

skema pemberian lisensi FLEGT baik yang merujuk pada perundangan di UE maupun kaitannya dengan cakupan produk kayu Indonesia yang diberlakukan.⁹³

Selanjutnya, pasal 4 dan 5 menjelaskan otoritas pelaksanaan kerja sama. Bagi pihak Indonesia diuraikan dalam pasal 4 tentang otoritas penerbit lisensi mengenai kewajiban-kewajiban dalam penerbitan FLEGT. Sedangkan dalam pasal 5 diuraikan otoritas berwenang di pihak UE yang disebut *Competent Authority* yang melingkupi sejumlah kewajiban untuk pemeriksaan keabsahan lisensi FLEGT yang dikeluarkan otoritas penerbit lisensi (Indonesia) dan bertanggung jawab dalam menjaga aksesnya kepada publik atau badan yang diperbolehkan sebagai bentuk transparansi informasi. Pasal 6 dan 7 berhubungan dengan lisensi FLEGT dan verifikasi kayu produksi legal beserta prosedur dan aturan penerbitan lisensi serta tata cara pengisiannya.⁹⁴

Catatan lisensi FLEGT disepakati kedua pihak untuk selanjutnya disebut sebagai Dokumen V-Legal. Untuk pasal-pasal lainnya dari Dokumen VPA bersifat umum. Namun menarik bahwa dari pasal-pasal yang disepakati kedua pihak, Indonesia telah mengambil langkah maju dengan merealisasikan beberapa hal yang dipersyaratkan seperti pembentukan *Lisence Information Unit* (LIU) dan mulai mengoperasikan kantor Sistem Informasi Legalitas Kayu sejak 1 Januari 2013.⁹⁵

Seperti yang terurai di atas, mekanisme VPA menghasilkan SVLK untuk dikembangkan. SVLK selaku sistem lisensi dalam menjamin kayu legal dan berasal

⁹³ Department kehutanan, “VPA countries”, <http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries/>, (diakses 29 April 2015).

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Kementerian kehutanan, “Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA)”, http://www.dephut.go.id/uploads/files/FLEGT_VPA.pdf, (diakses 5 Mei 2015).

dari hutan lestari berkelanjutan dibuktikan melalui Dokumen V-Legal. Karena sistem ini dikembangkan dengan sasaran manajemen pengelolaan hutan di negara produsen kayu (Indonesia), sehingga dalam Dokumen VPA yang berisi 25 pasal beserta 9 lampirannya sebagian besar membahas mekanisme SVLK. Untuk negara konsumen kayu dalam hal ini UE selaku otoritas yang berwenang dalam Dokumen VPA menjadi pihak yang memeriksa kesesuaian Dokumen V-Legal dengan aturan mekanisme yang disepakati ketika dokumen tersebut diekspor masuk ke UE oleh Indonesia.⁹⁶

Bila nantinya terdapat keraguan dan beberapa pelanggaran terkait Dokumen V-Legal kayu ekspor yang menggunakan dokumen tersebut akan ditangguhkan dan dilarang peredarannya di pasar UE. Kerangka kerja sama FLEGT-VPA yang memberikan pengaturan terhadap manajemen pengelolaan hutan pada dasarnya lahir dari aktifitas ekonomi ekspor-impor kayu. Untuk itu, berkenaan ekspor kayu dari negara mitra yakni Indonesia ke UE, terdapat cakupan produk-produk mana saja yang dicakup FLEGT Indonesia. VPA dalam hal ini mencakup semua ekspor utama kayu dan produk berbasis kayu Indonesia, yakni: kayu gelondongan, kayu gergajian, veneer, kayu lapis dan bantalan rel kereta api. VPA juga mencakup serpih kayu, produk kayu yang telah dicetak, dan panel berbasis kayu, maupun bubur kayu dan kertas, produk kertas dan perabot kayu. Kecuali kayu bulat dan kayu gergajian kasar

⁹⁶ Ibid

serta bantalan rel kereta dengan dimensi tertentu. Hal ini dikarenakan adanya pelarangan ekspor produk kayu tersebut dalam UU Indonesia.⁹⁷

Kerjasama FLEGT-VPA antara UE dan Indonesia dikaitkan dengan konsep hubungan bilateral hakekatnya adalah adanya timbal balik. Dari rangkaian peraturan hingga keuntungan yang akan didapat kedua pihak. Dengan kata lain keseimbangan menjadi hal penting dalam mengukur idealnya hubungan bilateral yang dijalin kedua pihak. Begitu juga seharusnya bagi mekanisme lisensi FLEGT antara kedua pihak. Pengaturan lisensi FLEGT untuk Indonesia yaitu SVLK harus setara dengan perizinan FLEGT untuk industri kayu impor dari negara-negara non-mitra VPA yang masuk ke UE.⁹⁸

Untuk itu UE mengembangkan sistem *Due Diligence Regulation* bagi kayu impor negara-negara non-mitra VPA. Konsep *Due Diligence* diartikan sebagai :

“the prudence and activity expected from, and ordinarily exercised by, a reasonable person under the particular circumstances”.

Konsep ini dalam realita dihubungkan dengan *Due Care*. Di mana *Due Care* menggambarkan hal yang harus dilakukan untuk mematuhi kewajiban secara hukum dan *Due Diligence* adalah tahap-tahap yang harus diambil dalam memenuhi kewajiban hukum tersebut.⁹⁹ Sehingga sistem *Due Diligence* memberikan beberapa kewajiban kepada para *Operator* (pihak pertama pengimpor kayu) dan *Internal*

⁹⁷ Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas. diakses dari http://www.dephut.go.id/uploads/files/FLEGT_VPA.pdf, (pada tanggal 5 Mei 2015).

⁹⁸Ibid

⁹⁹ Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme, “*Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa*” (Jakarta : MFP, 2010), hal 52.


Trader (pihak kedua dan seterusnya yang memperdagangkan kayu di pasar UE) untuk dipenuhi dalam rangka mencegah peredaran kayu ilegal di pasar UE.

Kewajiban yang harus dipenuhi *operator* diatur dalam Pasal 6 UE *Timber Regulation* (EUTR) No 995/2010 sebagai berikut:

a. Langkah-langkah dan prosedur yang memberikan akses pada informasi berikut mengenai penyediaan kayu dan hasil olahan kayu operator yang diletakkan di pasaran:

- Deskripsi, termasuk nama perdagangan dan tipe produk dan juga nama umum dari spesies pohon, di mana bisa ditemukan, dan nama ilmiahnya.
- Negara panen dan di mana bisa ditemukan :
 - i. wilayah sub-nasional di mana kayu di panen dan
 - ii. konsesi/klaim panen.
- Kuantitas (dinyatakan dalam volume, berat, atau banyak satuannya)
- Nama dan alamat dari penyuplai ke operator
 - iii. Nama dan alamat dari pedagang internal kepada siapa kayu dan produk hasil olahan kayu dipasok
- Dokumen atau informasi lain yang mengindikasikan pemenuhan kayu dan produk olahan kayu dengan legislasi yang berlaku

b. Prosedur penilaian resiko dengan memasukan operator untuk menganalisa dan mengevaluasi resiko kayu dan hasil olahan kayu dipanen secara ilegal yang berasal dari tempat kayu dipasarkan. Prosedur seperti itu seharusnya dimasukkan kedalam perhitungan informasi dalam poin (a) sebagai kriteria penilaian resiko, termasuk:



- Jaminan pemenuhan dengan legislasi yang berlaku, di mana bisa memasukkan sertifikasi atau skema pihak ketiga yang diverifikasi yang bisa menutupi penilaian dengan legislasi yang berlaku.
- Kelaziman dari panen ilegal dari spesies pohon yang spesifik, kelaziman dari panen atau praktek ilegal dari negara panen dan daerah sub-nasional di mana kayu tersebut dipanen, termasuk pertimbangan konflik bersenjata.
- Sangsi yang dikenakan oleh Dewan Keamanan PBB atau Dewan Uni Eropa dalam ekspor dan impor kayu.
- Kerumitan dari rantai penyalur hasil olahan kayu.

c. Kecuali di mana resiko bisa diidentifikasi dalam kasus di mana prosedur penilaian resiko yang disebut dalam poin.

(b) adalah hal sepele, prosedur peringanan resiko yang termasuk set pengukuran dan prosedur yang senilai dan sebanding untuk meminimalisir secara efektif bahwa resiko dan yang bisa termasuk tambahan informasi yang dibutuhkan atau dokumen dan verifikasi pihak ketiga yang dibutuhkan.¹⁰⁰

Berdasarkan rincian Pasal 6 di atas, kewajiban yang harus dipenuhi para operator dalam mengimpor kayu dan produk kayu seperti, keharusan adanya informasi nama dagang, informasi tentang izin penebangan, diwajibkannya penyebutan daerah penebangan bukan hanya negara penebangan. Selain itu diharuskan memuat prosedur penilaian risiko (*risk assesment procedure*) dan prosedur mitigasi resiko (*risk mitigation procedure*). Untuk prosedur penilaian risiko memungkinkan operator untuk menganalisa dan mengevaluasi risiko adanya kayu

¹⁰⁰ Ibid,48-49.

atau produk kayu yang dipanen secara ilegal di pasar UE. Untuk prosedur mitigasi risiko mencakup serangkaian tindakan dan prosedur yang cukup serta proporsional dalam meminimalkan terjadinya risiko serta mencakup keharusan informasi tambahan atau dokumen dan mengharuskan verifikasi dari pihak ketiga.

Kewajiban untuk para internal trader dimuat dalam Pasal 5 UE *Timber Regulation* No 995/2010 yakni:

Penyalur internal seharusnya, sepanjang rantai persediaan, bisa mengidentifikasi:

- a. Operator atau penyalur internal yang menyuplai kayu dan hasil olahan kayu.
- b. Di mana berlaku, penyalur internal kepada siapa mereka menyuplai kayu dan hasil olahan kayu. Penyalur internal seharusnya menjaga informasi yang disebut dalam paragraf pertama pada sekurangnya 5 tahun dan seharusnya memberikan informasi pada pihak yang mampu jika mereka meminta “peletakan di pasar kayu dan hasil olahan kayu yang dipanen secara ilegal harus dilarang”.¹⁰¹

Berbeda dengan operator, berdasarkan Pasal 5 di atas, *internal traders* hanya berkewajiban untuk mengidentifikasi *operators* atau *internal traders* lainnya yang telah memasok kayu dan produk kayu. Serta bila memungkinkan, harus mengidentifikasi *internal traders* yang akan menerima pasokan kayu dan produk kayunya. Pasal 5 juga mewajibkan *internal traders* untuk menjaga dan menyimpan informasi tentang hal-hal tersebut selama lima tahun serta memberikan informasi kepada *competent authority* apabila diminta. Sistem *Due Diligence* bagi operator dan *Duty of Care* bagi *internal traders* didasarkan pada upaya pencegahan peredaran kayu ilegal di pasar UE dengan sasaran importir kayu negara non mitra VPA. Hal ini

¹⁰¹ Ibid,50.

sejalan dengan larangan penempatan kayu atau produk kayu ilegal di pasar UE dalam Pasal 4 ayat 1 EUTR No 995/2010 yang menyatakan: “*The placing on the market of illegally harvested timber or timber products shall be prohibited*”.¹⁰²

Bagi negara mitra VPA dalam mendukung realisasi komitmen di atas, dibentuk *Competent Authority*. *Competent Authority* merupakan lembaga bentukan negara-negara anggota UE untuk menerima dan memverifikasi lisensi FLEGT. Lembaga ini berkewajiban untuk: (a) melakukan verifikasi bahwa setiap pengiriman produk kayu dari Indonesia ke UE harus disertai FLEGT yang sah, (b) membuat, memelihara catatan semua lisensi FLEGT yang diterima dan mengumumkannya setiap tahun, (c) memberikan akses pada semua dokumen dan data yang relevan kepada Lembaga Pemantau Independen dari Indonesia.¹⁰³

Selain *Competent Authority*, terdapat Pemantau Independen Pasar (*Independent Market Monitoring/IMM*) untuk menjadi pihak ketiga independen di Eropa. Tujuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang diterimanya kayu Indonesia berlisensi FLEGT di pasar UE dan mengkaji kembali dampak dari Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa No 995/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar dan inisiatif lainnya seperti kebijakan pengadaan barang pemerintah dan swasta.¹⁰⁴

Keberadaan IMM untuk menunjang 3 mekanisme pengauditan dan pemantauan lainnya yang telah disepakati UE-Indonesia. Yakni : (1) pemantauan

¹⁰² Ibid,51.

¹⁰³ Ibid,65.

¹⁰⁴ Ibid

independen oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui jaringan pemantau yang didukung secara finansial oleh UE, (2) evaluasi menyeluruh SVLK melalui kelompok kerja multi-pihak, (3) evaluasi berkala oleh evaluator independen untuk pengecekan sistem mulai dari tempat pemungutan sampai ke tempat ekspor sehingga meningkatkan kredibilitas lisensi FLEGT. Pelaksanaan pemantauan tersebut secara keseluruhan dipantau dalam konsultasi kedua pihak pada pertemuan Komite Pelaksana Bersama (*Joint Implementation Committee/JIC*).¹⁰⁵

Komite Pelaksana Bersama akan memfasilitasi dialog dan pertukaran informasi secara teratur di antara para pihak. Komite ini juga yang akan menerbitkan laporan tahunan, memerinci kegiatan, kemajuan serta statistik terkait. Selain itu, komite ini juga yang akan menugaskan kegiatan pemantauan maupun evaluasi yang diperlukan. JIC juga yang akan bertanggung jawab dalam menganalisis berbagai dampak dari perjanjian ini terhadap masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat Indonesia.¹⁰⁶


Berdasarkan diagram 3.1 di bawah dapat dilihat bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor menggunakan lisensi FLEGT akan langsung dipasarkan di pasar UE tanpa adanya pemeriksaan. Berbeda dengan impor kayu dan produk kayu tanpa lisensi. Pemeriksaan akan dilakukan oleh operator selaku pihak pengimpor yang diwajibkan menelusuri dokumen, dan asal muasal kayu dan produk kayu tersebut. Sedangkan *internal traders* diwajibkan mengumpulkan informasi terkait pihak pemasok kayu untuknya. Dengan kata lain, keberadaan kerja sama FLEGT-VPA


¹⁰⁵Rio Rovihandono, “*Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya*” (Jakarta: MFP KEHATI, 2013), hal 1.

¹⁰⁶Ibid

yang dijalin antara UE dan negara-negara produsen kayu seharusnya meningkatkan kuota ekspor kayu ke UE dan sekaligus mencegah peredaran kayu ilegal. Sehingga fungsi ekonomi berwawasan lingkungan dapat terlaksana seiring realisasi kerja sama ini.

Diagram 3.1 : Rangkaian Sistem Kayu dan Produk Kayu Impor ke UE





Sumber : *Practical Guide to the EUTR No 995/2010 European Parliament and The Council.*

http://www.cei-bois.org/files/Practical_guide_to_the_EUTR.pdf

3.2 Rasionalisasi FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa

Sebelum masuk FLEGT-VPA produk kayu Indonesia di nilai ilegal, karena belum memenuhi standar legalitas kayu dan belum layak untuk diperdagangkan ke negara lain. Dengan ditandatangani FLEGT-VPA pada tanggal 30 September 2013 di Brussel, Belgia, antara Indonesia dan Uni Eropa maka kayu Indonesia yang masuk ke Uni Eropa tidak lagi memerlukan proses uji kelayakan (*due diligence*). Dengan adanya penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), Indonesia sudah sangat siap memasuki pasar global. Hal ini disebabkan kayu-kayu yang telah mendapatkan sertifikasi SVLK merupakan kayu-kayu yang dipanen secara legal.

UE menyatakan Indonesia mendapatkan untung dari perdagangan ekspor produk kayu ke negara-negara Eropa. Keuntungan ini perlu terus ditingkatkan melalui kelanjutan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CEPA) antar kedua pihak. Duta Besar UE untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN, Y.M. Olof Skoog, mengimbau agar pemerintah Indonesia segera melanjutkan negosiasi dari CEPA. Ini

waktu bagi Indonesia bersama UE untuk kembali membahas naskah CEPA karena 2013 sempat tersendat di tahap pemetaan sektor bisnis, kata dia ditemui dalam Diskusi Penguatan Kerja sama UE dan Indonesia di Jakarta. CEPA dengan UE, harus dikembangkan mengingat kerjasama ini telah menuai hasil positif di bisnis perdagangan produk kayu dari Indonesia. Hal itu karena sejarah CEPA dicetus sejak tiga tahun lalu.¹⁰⁷

Terbukti bahwa Indonesia dapat mengakses pasar Eropa lebih bebas melalui ekspor produk kayunya, sehingga kerja sama strategis ini perlu berlanjut, Data menunjukkan berkat Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA), sejak September 2013 hingga Maret 2014, ekspor kayu dari Indonesia ke UE menanjak 7,2% menjadi US\$ 260,3 juta. Sedangkan di periode yang sama tahun lalu, realisasinya sebesar US\$ 242,8 juta. Dalam pembahasan selanjutnya, dia berharap, CEPA dapat memuat sektor bisnis apa saja yang akan dibuka untuk pasar Eropa. Harus dipercepat pembahasan sektor apa saja yang akan dibuka untuk CEPA. Tapi memang ini bukan pekerjaan satu malam saja. Perlu kerja keras dari kedua belah negara.¹⁰⁸

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengaku Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK Indonesia diakui oleh standar *European Union Timber Regulation* (EUTR) atau Kebijakan Perakayuan Uni Eropa. Sistem sertifikasi ini bahkan menjadi yang pertama diakui negara-negara Eropa. Dengan sistem ini, daya saing kayu dan

¹⁰⁷Departement kehutanan, “RI Dapat untung ekspor kayu ke Eropa”, <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2046089/ri-dapat-untung-ekspor-kayu-ke-eropa>, (diakses 10 oktober 2015).

¹⁰⁸ Ibid

produk kayu kita jadi lebih tinggi dibanding dari negara lain. Indonesia akhirnya menjadi yang pertama memiliki sistem sertifikasi sesuai dengan EUTR, kata Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Khrisnamurti. Data Kemendag mencatat, total ekspor kayu dan produk kayu Indonesia secara global mencapai US\$ 10 miliar sepanjang tahun lalu. Sedangkan khusus ke Eropa, nilai ekspor tercatat mencapai US\$ 1 miliar. Ekspor terbesar di 2013 berasal dari produk kertas yang mencapai US\$ 4 miliar. Disusul produk kayu lapis sebesar US\$ 2 miliar dan bubur kertas US\$ 1,5 miliar. Negara tujuan ekspor kayu dan produk kayu kita di tahun lalu, antara lain Jepang senilai US\$ 2 miliar, China dengan nilai ekspor US\$ 1,5 miliar, serta Eropa dan Amerika Serikat sebesar US\$ 1 miliar.

3.3 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Sebagai intisari dari kerangka kerja sama FLEGT-VPA UE dan Indonesia, SVLK adalah sistem yang digunakan untuk memastikan produk kayu dan bahan kayunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal usul dan pengelolaanya memenuhi aspek legalitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SVLK merupakan sistem yang menjamin produk kayu legal dan berasal dari hutan lestari. Pola jaminan SVLK berasal dari aspek legalitas. Untuk itu, definisi kayu legal yang disepakati dan digunakan dalam VPA UE-Indonesia adalah kayu yang dipungut, diangkut, diolah, dan diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait. Dari definisi ini kemudian diturunkan prinsip yang mencakup kriteria,

indikator dalam proses produksi, pengolahan maupun ekspor perdagangan produk kayu.¹⁰⁹

SVLK merupakan upaya *soft approach* yang dilakukan pemerintah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan atas maraknya *illegal logging* disamping upaya penindakan hukum (*hard approach*) yang selama ini telah digunakan pemerintah. *Soft approach* dari skema SVLK memberi perbaikan terhadap tata usaha dan administrasi perkebunan dengan mekanisme yang dapat dipantau semua pihak dan memiliki kredibilitas dalam implementasinya. SVLK dibuat pemerintah Indonesia dalam merespon pasar yang mulai berorientasi *green consumerism*. Sebelum SVLK telah ada sertifikat lain yang dikembangkan beberapa lembaga peduli lingkungan dalam menjamin sumber asalnya dari hutan lestari. Seperti sertifikat yang dikeluarkan *Forest Stewardship Council*(FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Namun kedua sertifikat ini tergolong sertifikasi tuntutan pasar. Berbeda dengan SVLK yang dikembangkan untuk menekankan kepatuhan tata aturan.¹¹⁰

Sebelum ada SVLK, Indonesia menerapkan sertifikasi pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHPL) sejak 2002 dan hutan tanaman 2003. Namun sertifikasi ini tidak terlalu berkembang karena tingkat kerumitannya yang tinggi akibat terlalu banyaknya kriteria untuk dipenuhi namun tidak dikemas dengan sederhana. Untuk itu dengan dasar FLEGT-VPA sistem ideal bagi tata kelola hutan yaitu SVLK dikembangkan. Skema SVLK yang berdasarkan peraturan no P.38/Menhut-II/2009 mengamanatkan agar unit usaha kehutanan memegang sertifikat pengelolaan hutan

¹⁰⁹ Rio Rovihandono, “*Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya*” (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 4.

¹¹⁰Ibid, hal 1.

lestari (PHPL) atau setidaknya sertifikat legalitas serta untuk unit industri berbahan kayu harus mendapatkan sertifikat legalitas adalah bentuk skema yang dinanti. Bahkan oleh M Haris Witjaksono, *Vice President* SBU Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Lingkungan PT Sucofindo menyebut “SVLK adalah sistem yang Indonesia banget karena kita menciptakan sistem yang bisa diterima semua pihak: LSM, pemerintah, dunia usaha. Rasa Indonesia ini dibarengi dengan standar internasional.”¹¹¹

Lebih lanjut, SVLK merupakan sistem yang mencakup hulu (negara produsen kayu) dan hilir (negara konsumen kayu) dengan prinsip perbaikan tata kelola lebih baik (*governance*), keterwakilan para pihak dalam pengembangan dan pemantauannya (*representatives*) serta transparansi (*transparent*) yang dapat diawasi semua pihak. Di hulu *Sustainable Forest Management* adalah hal yang harus dipenuhi produsen kayu agar di hilir legalitas kayu telah terjamin. Secara detail tata usaha kayu dan prosedur yang harus dipatuhi produsen kayu pada setiap pergerakan kayu yakni:


1. Kegiatan rantai pasokan kayu yang berasal dari hutan negara mulai dari tempat penebangan, tempat pengumpulan kayu, tempat penimbunan kayu, dan tempat penimbunan kayu antara.
2. Operasi rantai pasokan kayu dari hutan/lahan milik khususnya di tempat penebangan kayu/tempat pengumpulan kayu.

¹¹¹Buklet MFP NGI Mei 2012, “Cakrawala Baru Kayu Nusantara”, http://nationalgeographic.co.id/halaman/berkas/Buklet_MFP_NGI_Mei_2012.pdf , (diakses 21 mei 2015), hal 17 .

3. Operasi rantai pasokan kayu untuk industri, dan untuk ekspor pada industri primer/terintegrasi, industri sekunder, ekspor.¹¹²



Diagram 3.3 : Pengendalian Rantai Pasokan Kayu



Sumber : Naskah Asli FLEGT-VPA UE-Indonesia.¹¹³

¹¹² Rio Rovihandono, “Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya“ (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 3.

¹¹³Naskah Asli FLEGT-VPA UE-Indonesia, diakses dari http://naskahperjanjian.deplu.go.id/uploads-pub/3433_OI-2013-0240.pdf, (pada tanggal 23 Mei 2015).

Skema SVLK diperuntukkan bagi semua pelaku usaha yang memanfaatkan hasil hutan baik dari pelaku industri, pengrajin hingga pedagang. Hutan yang dikenai proses verifikasi legalitas dalam hal ini adalah semua hutan negara dan hutan hak dalam menjamin asal usul sumber baku. Demikian juga di industri primer dan sekunder, tak luput dari proses verifikasi. Sementara itu, kayu sitaan tidak akan dijamin legalitasnya bahkan harus dimusnahkan karena menghalangi proses penggunaannya sebagai bahan baku.¹¹⁴

Dalam implementasi SVLK terdapat pilar pendukung yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan penerapan SVLK, antara lain¹¹⁵ :

- Komite Akreditasi Nasional: bertugas memberikan akreditasi pada lembaga verifikasi legalitas kayu (LV-LK) dan lembaga penilai pengelola hutan produksi lestari (LP-PHPL)
- LP-PHPL dan LV-LK, setelah menerima akreditasi dari KAN, LP dapat mengaudit kinerja pemegang IUPHHK terhadap standar PHPL dan LV menggunakan standar legalitas untuk melakukan verifikasi legalitas kayu terhadap *unit management* atau pemegang ijin pengelolaan hutan atau pemilik hutan hak berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan Kemenhut
- *Unit Management* atau Pemegang ijin (*Auditee*): pihak pemegang izin pengelolaan hutan maupun pemilik hutan hak yang berkewajiban memiliki sertifikat PHPL (S-PHPL) dan sertifikat LK (S-LK)

¹¹⁴Rio Rovihandono, “*Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya*” (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 1.

¹¹⁵ Ibid,2

- Pemantau Independen: masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL /S-LK. Saat ini terdapat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang memiliki 300 anggota (41 diantaranya LSM) tersebar di 24 Provinsi.

Keempat pilar di atas adalah pelaku utama SVLK dengan pemerintah sebagai regulator yang melakukan fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL atau LVLK, dan mengelola unit informasi legalitas kayu yang mengeluarkan Dokumen V-Legal untuk para pelaku usaha yang ingin mengekspor produk kayunya. Secara keseluruhan sistem SVLK dimulai dari *unit management* yang ingin mendapat verifikasi berhubungan dengan lembaga penilai dan verifikasi yang telah diakreditasi KAN. Hubungan keduanya adalah hubungan bisnis lazimnya.¹¹⁶

Setelah sesuai kelengkapan yang harus dipenuhi dan lulus proses penilaian, *unit management* (UM) akan mendapat sertifikat. Selama proses sertifikasi tersebut akan dipantau oleh pemantau independen. Pemantau independen dalam lingkup ini dapat mengajukan laporan keberatan selama proses sertifikasi kepada lembaga penilai dan verifikasi maupun KAN. Bila telah sesuai dengan semua prosedurnya sertifikat yang didapat, UM bisa mendaftar untuk mendapat Dokumen V-Legal melalui sistem informasi legalitas kayu yang *online* dari pemerintah. Dengan Dokumen V-Legal, UM baru bisa menggunakannya untuk mengekspor kayu dan produk kayunya. Bila

¹¹⁶ Ibid

pasar yang dituju adalah pasar Eropa maka akan disertai lisensi FLEGT dalam memudahkan proses impor ke Eropa.¹¹⁷



Diagram 3.4 : Skema SVLK




Sumber : Kementerian Kehutanan Republik Indonesia¹¹⁸

Secara rinci, bagi *unit management (UM)* atau pelaku usaha yang ingin mendapatkan SVLK harus melalui proses sertifikasi. Proses ini dimulai dengan

¹¹⁷ Rio Rovihandono, “Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya“ (Jakarta : MFP KEHATI , 2013), hal 11.

¹¹⁸ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf, (diakses 23 April 2015).

mengajukan permohonan verifikasi kepada LV-LK. Dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/ 2012 dan Perdirjen nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.1. Dalam memenuhi persyaratan, UM harus mempersiapkan SDM untuk menjadi tim penanggung jawab dan memfasilitasi pengembangan kapasitas tim pelaksana SVLK. Selanjutnya mempersiapkan dokumen-dokumen¹¹⁹:

- 
- a. Legalitas perusahaan: akte pendirian perusahaan, perubahan akte pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan yang masih berlaku, NPWP, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA atau HT), rencana karya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dokumen lainnya yang berhubungan dengan lampiran 2.1 Perdirjen BUK No P.8/VI-BPPHH/2012
 - b. Ketenagakerjaan: daftar tenaga kerja, dokumen kesepakatan kerja bersama, dokumen surat perjanjian kerja, pernyataan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur, kesehatan dan keselamatan kerja, serikat pekerja.
 - c. Lingkungan: rencana realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, dokumen pengelolaan lingkungan lainnya sesuai aktifitas di tempat usaha.

¹¹⁹ Kementerian kehutanan, “Panduan Persiapan Standar Verifikasi Legalitas Kayu”, <http://www.youtube.com/watch?v=wWa4OsPQYrs>, (diakses 13 Mei 2015).


- d. Sosial: dokumen realisasi tanggung jawab sosial (CSR), berita acara penyerahan bantuan sosial, berita acara penyelesaian konflik bila ada konflik berita acara penyelesaian ganti rugi, berita acara penyerahan kompensasi.
- e. Legalitas penebangan: rencana karya tahunan (RKT) 3 tahun terakhir, peta kerja RKT, buku dan rekap laporan hasil kruise
- f. Proses penebangan: untuk 1 tahun terakhir dan tahun berjalan meliputi laporan hasil penebangan, laporan mutasi kayu bulat, dokumen lainnya yang berhubungan dengan lampiran 2.1 Perdirjen BUK No P.8/VIBPPHH/2012
- g. Pengangkutan; surat keterangan sahnya kayu bulat, faktur angkutan kayu bulat, *invoice*, *bill of lading*, dokumen lainnya yang berhubungan dengan lampiran 2.1 Perdirjen BUK No P.8/VI-BPPHH/2012
- h. Pelatihan dan lain-lain: daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan, dokumen rencana pelatihan, sertifikat staf yang mengikuti pelatihan. Selanjutnya mendaftar di LV-LK dan LP-PHPL untuk dijadwalkan proses verifikasi, observasi lapangan bersama tim auditor independen lainnya, dan melalui proses tanya jawab agar bisa mendapat sertifikat legalitas kayu.

Kemudian agar dapat mengeksport produk kayu ke pasar internasional, eksportir bekerja sama dengan LV mengurus penerbitan Dokumen V-Legal dengan mengisi formulirnya melalui jaringan internet yang terhubung ke Unit Pengelola SILK dari Kementerian Kehutanan. Mengingat skema SVLK yang multipihak, agar sempurna perlu dilakukan berbagai tes, penilaian berkala, dan konsultasi publik selain revisi peraturan-peraturan yang melandasinya. Untuk itu sejak dibuat dan dikembangkan tahun 2003-2009 telah dilakukan *shipment test* SVLK

tanggal 10 Oktober-16 November 2012 yang melibatkan 16/17 eksportir Indonesia (6 HS Code), 26/28 importir, 4 pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta, dan Medan), 15/18 pelabuhan tujuan, dan melibatkan 8/9 negara anggota UE (Perancis, Belanda, Jerman, Denmark, UK, Italia, Belgia, Cyprus).¹²⁰

Untuk penilaian berkala, telah dilakukan pada bulan Mei-Juni 2013 terkait operasionalisasi SVLK. Konsultasi publik atas revisi Perdirjen BUK P.8/2012 juga dilakukan di 3 regional. Regional Sumatera dan Kalimantan dilaksanakan di Medan (17-18 Februari 2013), Jawa, Lampung, Sumsel dan Sulawesi di Yogyakarta (25-26 Februari 2014), dan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat juga di Bali (4-5 Maret 2014).¹²¹

SVLK mulai diberlakukan secara efektif sejak tahun 2010. Dan sejak 1 Januari 2013 produk kayu SVLK telah beredar di pasaran Eropa dan dunia. Implementasi penggunaan Dokumen V-Legal dalam mekanisme SVLK terdiri dari 2 fase: fase pertama dari tanggal 1 Januari 2013, Dokumen VPA digunakan untuk mengekspor 26 HS (Annex IA) termasuk pulp dan produk kertas. Fase kedua sejak 1



¹²⁰ Department kehutanan, “Presentasi Kementerian Kehutanan Indonesia. SVLK – FLEGT-VPA Indonesia-EU Where are You Now ?”, <http://www.mfp.or.id/wp-content/uploads/Implementation-of-SVLK.pdf>, (diakses 29 April 2015).

¹²¹ Kementerian kehutanan, “Kementerian Kehutanan Selenggarakan Konsultasi Multipihak Regional dan Nasional dalam Rangka Penguatan Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu” , <http://silk.dephut.go.id/index.php/article/vnews/59>, (diakses 26 April 2015).


Januari 2014, Dokumen ini digunakan untuk ekspor 14 HS (Annex IB) termasuk *furniture*.¹²²

Hingga saat ini telah dilakukan beberapa kali revisi peraturan dalam menyempurnakan sistem SVLK (dapat dilihat di lampiran 1). Pelaksanaan SVLK wajib telah memasuki tahun ke empat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No P.42/Menhut-II/2013 semua pemegang izin hutan tanaman, hutan alam untuk HPH/tebang pilih atau pemegang izin restorasi ekosistem disyaratkan memiliki sertifikat PHPL atau LK paling lambat 31 Desember 2013. Ini merupakan tenggat waktu baru yang diberikan setelah tenggat waktu awal (31 Maret 2013 untuk sertifikat LK dan 30 Juni 2013 untuk sertifikat PHPL terlewati). Dari aturan terkait Keputusan Menteri di atas, menunjukkan bahwa mekanisme SVLK lebih banyak di atur untuk para pelaku usaha pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan atau makro. Sedangkan sesuai dengan kerja sama FLEGT, disepakati untuk diberlakukan bagi semua pihak. Mekanisme untuk pelaku usaha makro ini tentu akan menimbulkan kesulitan implementasi bagi masyarakat yang memanfaatkan hutan rakyat atau para pelaku usaha mikro. Untuk itu sesuai dengan penjelasan Ibu Mariana Lubis, Kasubdit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, pemerintah sedang merancang peraturan untuk mekanisme *Self Declair* bagi pelaku mikro ini sehingga mereka bisa mendeklarasikan bahwa kayu hasil dari hutan rakyat mereka berasal dari produk lestari.¹²³

¹²²Department kehutanan, “Presentasi Kementerian Kehutanan Indonesia. SVLK – FLEGT-VPA Indonesia-EU Where are You Now ? ”, <http://www.mfp.or.id/wp-content/uploads/Implementation-of-SVLK.pdf>, (diakses 29 April 2015).

¹²³ Wawancara dengan Mariana Lubis, “Kasubdit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu”, (diakses 22 April 2014).

Hingga 2014 jumlah lembaga verifikasi (LV) dan lembaga penilai (LP) secara berurutan yang telah diakreditasi KAN adalah 14 dan 13. Untuk *unit management* yang telah mendapat sertifikat legalitas kayu dari LV dan LP berjumlah 763. Jumlah Dokumen V-Legal yang dikeluarkan sistem informasi legalitas kayu (SILK) adalah 106.583.¹²⁴



Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Mendapatkan Akses Pasar Produk Kayu di Uni Eropa melalui Kerja sama FLEGT-VPA

Bab ini menjelaskan analisa tentang proses diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mendapatkan akses produk kayu ke Uni Eropa.

¹²⁴ Brussels, "Briefing Note – FLEGT-VPA" , <http://www.mfp.or.id/id/briefing-note-flegt-vpa/the==3099sawvpa-process/>, (diakses 20 Mei 2015).

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu cara untuk membantu meningkatkan ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu prioritas dalam diplomasi Indonesia, yang akan dapat berjalan dengan baik dengan dukungan dan kerja sama dari Uni Eropa atau pemangku kepentingan. Adanya 4 strategi yang menjadi acuan dalam menjelaskan proses diplomasi ekonomi dalam mendapatkan akses produk kayu ke Uni Eropa. Diplomasi ekonomi yang diungkapkan oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock ada di bab satu pada kerangka konseptual menyatakan dalam mendapatkan akses pasar melalui empat strategi, yaitu : (1) *Involving ministers* (melibatkan menteri), (2) *Bringing in Non-State Actors* (Membawa aktor-aktor Non-Negara), (3) *Greater Transparency* (Transparansi yang lebih besar), (4) *Using International Institutions* (Menggunakan Institusi Internasional).

4.1 Strategi pertama *Involving ministers* (melibatkan menteri)

Berdasarkan strategi pertama *Involving ministers* (melibatkan menteri), Indonesia berhasil menyelesaikan proses negosiasi dengan UE dalam perjanjian FLEGT dengan melibatkan Indonesia dan UE. Proses negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dan UE dalam lokakarya FLEGT-VPA tanggal 12 April 2006 di Jakarta, yang dihadiri oleh unsur pemerintah, unsur dunia usaha-swasta dan unsur masyarakat sipil serta perwakilan dari negara donor. Maksud dari lokakarya ini adalah sebagai upaya konsolidasi para pihak untuk merumuskan respon bersama dan sekaligus menentukan posisi dan kesiapan Indonesia dalam proses negoisiasi VPA.¹²⁵

¹²⁵Department Kehutanan, <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm> dan khusus tentang FLEGT VPA antara Indonesia-UE, (diakses 27 Maret 2016).

Salah satu hasil dari hasil diskusi peserta lokakarya adalah permintaan klarifikasi (22 pertanyaan) tentang VPA dari Uni Eropa. Melalui Ketua Tim Fasilitasi VPA Lingkup Dephut, pertanyaan-pertanyaan tersebut dikirimkan ke Delegasi Komisi Uni Eropa di Jakarta tanggal 14 Juni 2006 dan mendapat respon dari Komisi Uni Eropa tanggal 10 Juli 2006. Tim Fasilitasi VPA Lingkup Dephut (dibentuk dengan SK Sekjen No. 32/II-KUM/2006) menyampaikan respon dari Komisi Uni Eropa tentang FLEGT-VPA, yang isinya antara lain:

- a. Aspek legalitas mengikuti hukum di Indonesia.
- b. Tidak diskriminatif, Uni Eropa memulai persiapan proses VPA dengan Malaysia, Gabon, Ghana dan Cameroon.
- c. Tidak ada insentif langsung, kecuali memberikan kesempatan jaringan pasar di Uni Eropa.
- d. Tidak ada dukungan finansial dari Uni Eropa kecuali bantuan teknis penyusunan VPA via *FLEGT Support Project*.
- e. Pemantau independen dinegosiasikan dan disepakati kedua belah pihak.¹²⁶

Sosialisasi FLEGT-VPA sebagai tindak-lanjut dari lokakarya nasional 12 April 2006. Untuk wilayah Kalimantan dilaksanakan di Pontianak pada tgl. 24 Agustus 2006 dan untuk wilayah Sumatera dilaksanakan di Jambi pada tgl. 30 Agustus 2006 dengan hasil antara lain mengenai penyelesaian internal illegal logging sebagai prioritas, baru menuju VPA. Lokakarya Nasional II tanggal 21 November 2006 di Jakarta diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi VPA lingkup Departemen Kehutanan bersama dengan EC-Indonesia *FLEGT Support Project*. Lokakarya ini

¹²⁶ Ibid

dihadiri oleh unsur pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat madani serta perwakilan dari negara donor. Target yang dicapai adalah adanya kesepakatan bersama dalam menentukan *willingness* Indonesia untuk meneruskan proses negosiasi. Untuk mempersiapkan menuju proses negosiasi maka perlu disiapkan langkah lanjutan seperti pembentukan tim negosiasi, penelitian aspek-aspek yang akan dinegosiasikan dan tata waktu pelaksanaan negosiasi.¹²⁷

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, H. MS. Kaban dan Stavros Dimas dan Louis Michel, Komisioner Uni Eropa yang masing-masing bertanggungjawab atas Lingkungan Hidup dan Pembangunan telah membuat pernyataan bersama mengenai Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan bidang Kehutanan – Kesepakatan Kemitraan Sukarela (FLEGT-VPA) pada tanggal 8 Januari 2007:

- Tanggal 29 – 30 Maret 2007: Negosiasi pertama di Jakarta. Tim Komisi Eropa dipimpin oleh Mr. Jean Breteché (Duta Besar Uni Eropa di Jakarta). Delegasi RI diketuai oleh Dr. Hadi S. Pasaribu (Dirjen Bina Produksi Kehutanan/Dephut). Anggota Delegasi RI terdiri atas perwakilan dari instansi pemerintah yang terkait (Deplu, Depdag, Deperin, Depkeu), swasta kehutanan, dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil dari pertemuan tanggal 29 – 30 Maret 2007, kedua pihak (Uni Eropa dan Indonesia) sepakat untuk membentuk 2 Gugus Kerja, yaitu:

a. *Working Group on Legality Standard: focal point* yang ditunjuk dari

Departemen Kehutanan untuk gugus kerja ini adalah Dr. Agus Sarsito

¹²⁷Department Kehutanan, <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-dan-Uni-Eropa-sepakati-Kemitraan-Sukarela-Dalam-Penegakan-Hukum-Ketatalaksanaan-Dan-Perdag.aspx>, (diakses 28 Maret 2016).

(Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Dephut).

b. *Working Group on Capacity Building: focal point* yang ditunjuk untuk gugus kerja ini adalah Taufiq Alimi dari Lembaga Ekolabel Indonesia.¹²⁸

- Tanggal 11-13 Juli 2007: Negosiasi kedua di Brussels. Dalam negosiasi kedua dibahas antara lain: mengkaji ulang elemen-elemen yang akan didiskusikan dalam VPA, cakupan produk, sistem kepastian keabsahan kayu, penegakan hukum dan tata kelola bidang kehutanan, penghindaran/peraturan (*circumvention/legislation*), dan insentif.¹²⁹

Sebagai tindak lanjut dari negosiasi kedua yang diselenggarakan di Brussel pada bulan Juli 2007, maka pada tanggal 27 September 2007 telah diselenggarakan *High Level Meeting on FLEGT-VPA RI-EC*. Tim Fasilitasi VPA Lingkup Departemen Kehutanan bersama dengan EC-Indonesia *FLEGT Support Project* melakukan studi dampak perdagangan dengan adanya VPA bagi Indonesia. Topik Studi dimaksud adalah “*Analysis of the trade impact on the VPA for Indonesia*”. Rekomendasi hasil studi sebagai berikut:

- a. Dengan senario VPA6 (Indonesia, Malaysia, Ghana, Cameroon, Gabon, Congo Brazzaville), volume yang diperdagangkan atas produk VPA dasar adalah kecil, meningkat secara marjinal bila ditingkatkan ke senario VPA12 (VPA6 + Brazil, China, Russia, Ukraine, Belarus dan Vietnam).

¹²⁸ Ibid

¹²⁹ Ibid

- b. VPA perlu mencakup semua produk kayu untuk mendapatkan dampak yang murni.
- c. Langkah-langkah perdagangan saja tidak akan memadai untuk mengekang pembalakan liar dan perdagangan yang terkait.
- d. Penegakan hukum yang efektif di negara-negara mitra VPA merupakan cara paling efisien untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan yang terkait
- e. UE perlu memperkenalkan peraturan perundang-undangan yang pro-aktif untuk:
 - i. Menerapkan kebijakan yang sama mengenai legalitas kayu baik untuk negara VPA maupun negara non-VPA.
 - ii. Melarang impor kayu dan produk kayu yang asal-usulnya meragukan untuk memastikan tidak adanya bahwa resiko penghindaran (*circumvention*) dan pencucian.¹³⁰

Bertepatan pada hari Senin dan Selasa tanggal 14 – 15 April 2008 telah diadakan FLEGT VPA *Technical Meeting* dengan hasil sebagai berikut:

- Terkait dengan standar legalitas, Indonesia telah menyusun prinsip, kriteria dan indikator yang dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga tentang perkembangan penyusunan kelembagaan terkait dengan standar tersebut.

¹³⁰ European Council, “Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of kayu into the European Community”, 2005, (diakses 29 Maret 2016).

- Peningkatan kapasitas terkait dengan penerapan standar tersebut perlu dilakukan secara bertahap, yaitu: sebelum penandatanganan VPA, setelah penandatanganan dan saat VPA diterapkan secara penuh.
- Pihak UE menjelaskan bahwa draft legislasi terkait dengan kayu hasil pembalakan liar di pasar Eropa akan diajukan sekitar musim panas 2008. Pada prinsipnya draft legislasi tersebut berisi ketentuan bahwa hanya yang memenuhi skema lisensi FLEGT yang akan diterima pasar UE. Meskipun demikian, EU sedang mempersiapkan legislasi untuk melarang impor kayu ilegal.
- Terkait dengan perkembangan VPA di negara lain, pihak UE menginformasikan bahwa diskusi sedang berlangsung dengan negara-negara konsumen, termasuk China, USA, Australia dan Jepang.¹³¹

Pertemuan informal sehubungan dengan kunjungan representatif UE tanggal 7 sampai 8 Juli 2008. Hadir dalam pertemuan tersebut representatif UE yang didampingi oleh Delegasi Komisi Eropa di Jakarta, dan Dirjen BPK serta staf dari Dephut, perwakilan dari asosiasi kehutanan (APKI, APKINDO, APHI, ASMINDO, BRIK) dan LSM (LEI, WWF Indonesia/Nusa Hijau, Yayasan Orangutan, Telapak, TNC). Dalam pertemuan tersebut diskusi meliputi inisiatif UE, proses VPA dan insentif; status TLAS, kebijakan EU mengangkut pengadaan publik legislasi tambahan dan perdagangan dengan Malaysia.¹³²

¹³¹ EC, "Communication from the Commission to The Council and The European Parliament on FLEGT : Proposal for an EU Action Plan", 2003, (diakses 30 Maret 2016).

¹³² Ibid

Dalam proses negosiasi antara Indonesia dan UE, untuk merumuskan FLEGT-VPA pemerintah Indonesia memberikan mandat yang paling bertanggung jawab kepada Kementerian Kehutanan. Dalam melaksanakan FLEGT-VPA Kementerian Kehutanan juga melibat Kementerian terkait yaitu Deplu, Depdag, Deperin, Depkeu. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan diatas pada negosiasi pertama dan kedua.

Kementerian Kehutanan terlibat karena bertanggungjawab atas Lingkungan Hidup dan Pembangunan serta telah membuat pernyataan bersama mengenai Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan bidang Kehutanan – Kesepakatan Kemitraan Sukarela (FLEGT-VPA). Kementerian Hukum juga terlibat dalam proses negosiasi karena SVLK sebagai jaminan legalitas melalui SVLK.

4.2 Strategi kedua *Bringing in Non-State Actors* (Membawa aktor-aktor Non-Negara)

Peran dari NGO sebagai kelompok penekan dalam proses pembuatan FLEGT-VPA adalah dengan mendorong terciptanya tindakan kolektif global (*global collective action*) dalam permasalahan *illegal logging* melalui usaha *transnational advocacy network* yang menciptakan *boomerang pattern* terhadap pemerintah EU. *Boomerang Pattern* merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan dalam *transnational advocacy network*, dimana keterbatasan kemampuan kelompok lokal dalam level nasional diatasi dengan membentuk *transnational network* untuk mendapatkan dukungan dari internasional. Dukungan internasional terhadap kelompok lokal tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan mereka

dengan cara mencoba menekan negaranya dari luar, terkait kebijakan ataupun perilaku dari negara tersebut dalam suatu isu tertentu.¹³³

NGO berusaha untuk menciptakan *boomerang pattern* terhadap pemerintah EU dalam isu tersebut dengan adanya keterbatasan peran NGO dalam proses pembuatan kebijakan dengan statusnya sebagai kelompok penekan. NGO menggunakan jaringan lintas negaranya untuk dapat mendorong terciptanya *global collective action* yang menjadi bentuk dukungan masyarakat internasional terhadap pembuatan kebijakan FLEGT-VPA.¹³⁴

Usaha advokasi tersebut kemudian mendorong munculnya *global collective action* oleh masyarakat internasional, yang bergerak secara *bottom-up* untuk mengatasi isu *illegal logging*. Tindakan ini memunculkan adanya norma internasional yang dibawa oleh *global collective action* terkait isu *illegal logging* serta mendorong seluruh *stakeholders* yaitu individu, *civil society*, organisasi internasional, serta negara, untuk mengikuti norma internasional tersebut. Hal ini dibuktikan oleh keterlibatan *stakeholders* dari perdagangan kayu internasional dalam konferensi – konferensi internasional terkait isu tersebut, untuk mengatasi permasalahan *illegal logging* yang disebabkan oleh perdagangan kayu internasional dengan adanya kebijakan yang legal. Dengan kata lain *global collective action* tersebut kemudian mendorong aktor – aktor dalam perdagangan kayu internasional untuk membuat

¹³³Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, “*Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*”, UNESCO, Blackwell Publisher, Oxford, 1999, hal.93.

¹³⁴ Robert Rochrschneider dan Russell J. Dalton, “*A Global Network? Transnational Cooperation among Environmental Groups*”, Southern Political Science Association, The Journal of Politics, Vol. 64, No. 2 (May 2002).

kebijakan legal yang mengatasi isu *illegal logging* tersebut, termasuk di antaranya adalah kebijakan FLEGT-VPA di UE.¹³⁵

4.2.1 Aktor-aktor Organisasi Perdagangan

Aktor organisasi perdagangan yang terlibat dalam mendapatkan akses pasar produk ke UE dari pihak Indonesia adanya Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), dimana sinergi sertifikasi itu akan membantu pelaku industri mengoptimalkan biaya ganda yang perlu dikeluarkan guna menjamin akselerasi produk kayu Indonesia ke pasar tujuan ekspor. Pasalnya, hingga kini beberapa pengusaha masih khawatir sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sebagai skema mandatory tidak cukup untuk menjangkau preferensi pasar. Untuk itu, kelengkapan sertifikasi voluntary dianggap krusial dalam menjamin terbukanya pintu ekspor yang kemudian menjadi landasan pembuatan FLEGT-VPA di UE.¹³⁶

4.2.2 Aktor NGO

Aktor NGO yang terlibat dalam proses mendapatkan akses pasar produk kayu ke UE adalah Greenpeace, dimana greenpeace mencoba untuk terlebih dahulu mempengaruhi masyarakat internasional sebelum kemudian kembali untuk mempengaruhi EU dengan adanya dukungan global collective action dari masyarakat internasional dengan menggunakan jaringan transnational, NGO tersebut mencoba untuk menciptakan global collective action dengan mengadvokasi masyarakat internasional.¹³⁷

¹³⁵Todd Sandler, “*Global Collective Action*”, University of Southern California, Cambridge University Press, UK, 2004.

¹³⁶ Ibid

¹³⁷Christopher M. Dent, “*The European Union And East Asia: An Economic Relationship*”, (New York : Routledge, 1999). Hal 1-2

Sehingga peran dari NGO dalam proses pembuatan kebijakan FLEGT-VPA dengan mendorong terciptanya *global collective action* dalam permasalahan *illegal logging*, dapat dilihat melalui usaha *transnational advocacy network* yang kemudian menciptakan *boomerang pattern* terhadap pemerintah UE. Advokasi ini dilakukan secara lokal kepada pemerintah domestik UE, kepada masyarakat serta pemerintahan dari masing – masing negara anggota UE, serta kepada masyarakat internasional termasuk di antaranya individu, kelompok – kelompok kepentingan, organisasi internasional, dan negara – negara pelaku perdagangan kayu internasional lainnya melalui jaringan lintas negaranya. Dimana hal ini juga didukung oleh kondisi dalam pemerintahan domestik UE yang tengah meningkatkan peran NGO dalam pemerintahan serta meningkatkan integrasi isu lingkungan ke dalam kebijakan – kebijakan yang diambil oleh UE baik domestik maupun global, termasuk kebijakan FLEGT-VPA.¹³⁸

4.3 Strategi ketiga *Greater Transparency* (Transparansi yang lebih besar)

Kasus *illegal logging* di Indonesia semakin sering terjadi karena kayu dari pihak Indonesia belum memenuhi standar legalitas, kayu disebut legal jika kebenaran asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokemntasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtangannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan SVLK yang merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan

¹³⁸ Ibid

diperdagangkan di Indonesia. SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. SVLK diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan.

Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk merespon permintaan pasar, terutama pasar ekspor bahwa produk industri kehutanan menggunakan bahan baku dari sumber yg legal atau lestari. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) merupakan skema sertifikasi hutan untuk memastikan apakah Unit Manajemen Hutan telah mengelola hutan produksi secara lestari. Sedangkan VLK merupakan skema sertifikasi hutan dan industri kehutanan untuk memastikan apakah Unit Manajemen telah mengelola hutan dan atau produk hasil hutan secara legal. VLK memastikan bahwa unit manajemen atau industri menggunakan bahan baku legal yang dibuktikan dengan seluruh bahan baku yang digunakan dilindungi oleh dokumen legalitas.¹³⁹

Komitmen Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal. Perwujudan *good forest governance* menuju pengelolaan hutan lestari.

¹³⁹ Emile Jurgens, “Proses Pembelajaran (*Learning Lesson*) Promosi Sertifikasi Hutan Dan Pengendalian Penebangan Liar Di Indonesia”. (Jakarta: Center for International Forestry Research, 2006), <http://cifor.cgiar.org>, (diakses 04 April 2016).

Permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Sebagai bentuk "National Incentive" untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing, seperti skema FSC, PEFC, dsb.¹⁴⁰

Manfaat dari SVLK secara umum adalah: membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. SVLK memberi kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal. Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif. Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia. Menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Peluang untuk terbebas dari pemeriksaan-pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.¹⁴¹

SVLK adalah nama sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga tertentu, diberikan kepada perusahaan yang menggunakan bahan baku kayu / pengolah kayu. Jika perusahaan telah mendapat sertifikat SVLK berarti perusahaan tersebut dapat dipastikan bahwa sumber bahan baku yang dipakai adalah legal/sah menurut standar SVLK. Kalau produk-produk rumah tangga biasa memakai sertifikat SNI. SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan

¹⁴⁰ Ibid

¹⁴¹ *Briefing Note Forest Legal Enforcement, governance and Trade (FLEGT) and Voluntary Partnership Agreement*, http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20150223_01_id.pdf , (diakses 5 april 2016).

legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran.¹⁴²

Secara umum prinsip SVLK adalah : Tata Kelola Kehutanan yang baik (*Governance*), Keterwakilan (*Representatif*), Transparansi/keterbukaan (*Credibility*). SVLK mulai berlaku sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 20 Peraturan Menteri Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 bahwa peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Juni 2009 dan mulai dilaksanakan pada tanggal sejak 1 September 2009.¹⁴³

Berdasarkan hukum pelaksanaan SVLK dijelaskan pada: Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan menteri kehutanan No. 38/menhut-II/2009 juncto Permenhut P.68/Menhut-II/2011 juncto Permenhut P.45/Menhut-II/2012, juncto Permenhut P.42 /Menhut-II/2013 tentang Standard an Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak, Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.P.6/VI-BPPHH/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi dan Verifikasi Legalitas Kayu.¹⁴⁴

¹⁴² Ibid

¹⁴³ Ibid

¹⁴⁴ Christopher M. Dent, “*The European Union And East Asia: An Economic Relationship*”, (New York : Routledge, 1999). Hal 1-2.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK memiliki delapan standar legalitas kayu, yaitu :

1. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan negara yang dikelola oleh pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan.
2. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan negara yang dikelola oleh masyarakat (HTR, HKm, HD).
3. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan hak.
4. Standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IPK.
5. Standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IUI.
6. Standar verifikasi legalitas kayu pada TDI (Tanda Daftar Industri).
7. Standar verifikasi legalitas kayu pada industri rumah tangga dan pengrajin
8. Standar verifikasi legalitas kayu pada TPT ¹⁴⁵

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 disebutkan bahwa pembiayaan penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi legalitas kayu untuk periode pertama dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan sesuai standard biaya yang berlaku, sedangkan untuk periode berikutnya dibebankan kepada Unit Manajemen. Dalam Pasal 7 Ayat 5 Peraturan Menteri Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 disebutkan bahwa Pemegang HTR atau pemegang izin HKm atau pemilik hutan hak, karena keterbatasan biaya dapat mengajukan penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi legalitas kayu, secara kolektif. Dalam Pasal 4 Peraturan

¹⁴⁵ Ibid

Menteri Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 dijelaskan bahwa setiap pemegang IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan) dan IUI Lanjutan WAJIB mendapatkan legalitas kayu.¹⁴⁶

SVLK diterapkan secara wajib (*mandatory*) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Seperti halnya di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 64 Tahun 2012 bahwa ada 40 jenis produk berbasis kayu 16 di antaranya per 1 Januari 2013 wajib memiliki sertifikat SVLK sedangkan 14 yang lainnya per 1 Januari 2012. Bagi unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi lacak balak (*Chain of Custody/CoC*), sertifikasi SVLK tetap wajib.¹⁴⁷

Kegiatan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terdiri dari : Permohonan verifikasi, Perencanaan verifikasi, Pelaksanaan verifikasi, Penerbitan sertifikat legalitas dan sertifikasi ulang, Penilikan, Audit khusus. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK. Dokumen V-legal (dokumen lisensi) ekspor produk kayu yang berlaku untuk 48 HS-Code. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh LVLK dan diterbitkan untuk setiap invoice, bagi ETPIK yang telah memiliki S-LK atau melakukan inspeksi bagi yang belum memiliki S-LK. Dokumen V-Legal berlaku sampai dengan 4 bulan sejak tanggal diterbitkan¹⁴⁸

¹⁴⁶ Ibid

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Ibid.

4.4 Strategi keempat *Using International Institutions* (Menggunakan Institusi Internasional)


Institusi Internasional yang terlibat dalam proses mendapatkan akses pasar produk kayu UE tidak lain UE itu sendiri. Karena UE sebagai pihak yang melakukan perjanjian bilateral dengan Indonesia. Berbagai proses konsultasi telah dilaksanakan sejak Desember 2006 hingga Juni 2008, termasuk juga konsultasi melalui situs internet dan pertemuan-pertemuan dengan para pihak. Selain itu, UE melakukan suatu kajian dampak dari 4 usulan pilihan kebijakan. Kesimpulan dari kajian terhadap 4 usulan pilihan kebijakan adalah adanya kelemahan dari masing-masing pilihan yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaannya.

Oleh karena itu UE mengajukan usulan baru menjelaskan bahwa legislasi yang mengharuskan dilakukannya due diligence oleh para operator untuk memasukkan kayu dan produk kayu ke pasar Uni Eropa sesuai dengan standar legalitas kayu (SVLK). Pilihan ini mengharuskan para operator untuk melakukan due diligence untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang dijual ke pasar Eropa telah dipanen secara legal.¹⁴⁹

Hal ini mengikuti prinsip bahwa suatu strategi yang efisien diperlukan untuk mendukung pengembangan sistem yang kuat guna menghapuskan pemanenan kayu illegal dari pasar Uni Eropa. Sehubungan dengan hukuman/denda, negara anggota Uni Eropa akan menetapkan peraturan yang dapat diterapkan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan dan mengambil langkang-

¹⁴⁹EC, “*Communication from the Commission to The Council and The European Parliament on FLEGT : Proposal for an EU Action Plan*”, 2003, (diakses 30 Maret 2016).

langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaannya. Hukuman yang diterapkan harus efektif, proporsional dan meyakinkan.



BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Persoalan domestik Indonesia yang dipandang berkonsekuensi luas terhadap sistem FLEGT-VPA kemudian diatur oleh negara konsumen kayu dan produsen kayu yaitu UE dan Indonesia. Kerja sama FLEGT-VPA yang sejak awal dirancang oleh negara Indonesia, penting dalam menunjukkan peran negara Indonesia sebagai aktor yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah internasional terkait fenomena mendapatkan akses pasar produk kayu ke Uni Eropa yang terjadi lintas batas negara dengan tidak mepungkirkan peran aktor *non-state* yang lain.

Dilihat dari Rasionalisasi mekanisme FLEGT-VPA, Indonesia mendapatkan untung dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak. Upaya mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa bisa dilihat dari 4 strategi diplomasi ekonomi, yaitu : (1) *Involving ministers* (melibatkan menteri), (2) *Bringing in Non-State Actors* (Membawa aktor-aktor Non-Negara) , (3) *Greater Transparency*(Transparansi yang lebih besar), (4) Terdiri dari level Internasional dan transnasional seperti organisasi internasional dan jaringan kebijakan internasional. Dari empat strategi diplomasi ekonomi tersebut pemerintah RI dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa melalui kerja sama FLEGT-VPA.

5.2 Saran

1. Pemerintah Indonesia dan UE selaku pembuat peraturan dan kebijakan tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan awalnya, seperti Indonesia dengan komitmen tata kelola manajemen lingkungannya. Untuk itu dibutuhkan penentuan sikap dalam menghadapi

beragam kepentingan dari semua pihak mengingat mekanisme FLEGT - VPA bersifat *multistakeholders*.

2. Mengingat banyaknya kepentingan dari semua pihak maka dibutuhkan kejelian Indonesia dan UE dalam menganalisis kebutuhan dari kepentingan berbagai pihak untuk diubah menjadi kebijakan. Untuk itu dibutuhkan pula sikap anti diskriminatif dan adanya pengakuan hak-hak berbagai pihak mengingat permasalahan yang melingkupi berbagai kepentingan adalah hal yang sensitif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bayne.N,Woolcock, The Economic Diplomacy: Decisionmaking and negotiation in international economic relations, (Ashgate: Hampshire,2003).
- Bayne.N,S. Woolcock. What is economy diplomacy? The new Economic Diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations, (Ashgate: Hampshire,2007).
- Burchill,Scott. Theories of International Relations.3rd Edition. New York: St.Martin Press.Inc. 2005.
- Creswell,John W.Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches,(California: Sage Production,1994).
- Marshall.C,B. Gretchen Rossman,,Designing Qualitative Research 3rd Edition.(California: Sage Publication,1999).
- Environmental Investigation Agency. 2008 . *Environmental Crime a Threat to Our Future*. London : Environmental Investigation Agency.
- FWI dan GFW, “Potret Keadaan Hutan Indonesia, Edisi Ketiga,Forest Watch Indonesian dan Washington D.C” (Bogor : Global Forest Watch,2001), hal.
- Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme. 2010.*Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa*. Jakarta : MFP.Hayward, Tim . 2005. *Constitutional Environmental Rights*. New York : Oxford University Press.
- Griffith, Martin. 50 Key Thinker of International Relations. 1999.
- James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.
- Jack C. Plano dan Roy Olton.1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- James N.Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. NewYork: The Free Press, hal. 15.
- Juwondo. 1991. *Hubungan Bilateral: Definisi dan Teori*. Jakarta: Rajawali Press. Obidzinski, Krystof . 2004. *Illegal Logging and The Fate of Indonesia’s Forestsin Times of Regional Autonomy*. Bogor : Cifor.
- Mochtar Mas’oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Nincic, Miroslav (1999) “The National Interest and Its Interpretation” The review of Politics, Vol. 61, No. 1; pp.
- Owen Greene. 2005. “Environmental Issues”. Dalam John Baylis dan Steve Smith (eds). *The Globalization of World Politics*. Oxford : Oxford University Press.

- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rudy, T. May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah - Masalah Global*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Rytkonen, A, “*Market Access of Tropical Timber. Final report submitted to the 34th Session of the International Tropical Timber Council*”, (Porvoo : Finland, 2003),
- Soetarto, Endriatmo. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati, Sub Ordinasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta : Laperapustaka Utama.
- Stern, Nicholas, “*The Economics of Climate Change: The Stern Review*”, (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2007)
- Toma, Peter dan Gorman, Robert. 1991. *International Relations; Understanding Global Issues*. Pacific Grove, CA : Brooks/Cole.
- Yuherina Gusman. “Prospek Kerja sama Uni Eropa – Indonesia dalam Mengatasi Kasus Illegal Logging”, *Jurnal Luar Negeri*, Vol 24 (April 2007) *di Indonesia*”, (Bogor : Gramedia, 2007), hal 26
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta : CAPS.

B. Jurnal

- Gusman, Yuherina . 2007. “Prospek Kerja sama Uni Eropa – Indonesia dalam Mengatasi Kasus Illegal Logging”. *Jurnal Luar Negeri*. Vol 24, 35.
- Lestari, Sri. 2005. “Illegal Logging dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat Sekitar Hutan”. *Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian*, 107.
- Kusumaatmadja, Mochtar . 1972. “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Fikiran dan Saran”. *Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*. Jilid 4(1):14.
- Nurhasan dan Murwaji, T. 2004. “Strategi Penanganan Illegal Logging di Kawasan Hutan Konservasi”. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol. 5(3):341.
- Santosa, Mas Ahmad . 2009. “Greener Constitution: Solusi Strategis Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan”. *Makalah. Materi Amandemen UUD Negara RI 1945*, 9-10.

C. Internet

- Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, “Implementasi Sertifikasi V - Legal Kayu: Menanti Kayu RI Berjaya di Benua Biru”, <http://apki.net/?p=2954>
- Buklet MFP NGI Mei 2012. “Cakrawala Baru Kayu Nusantara”. http://nationalgeographic.co.id/halaman/berkas/Buklet_MFP_NGI_Mei_2012.pdf
- Department for International Development, “2011 Statistics – EU Total Timber trade monitoring in support of effective, efficient and equitable operation of the EU Timber Regulation (EUTR)”, ettf_2011-statistics_eu-totals.pdf
- FLEGT VPA. http://www.mfp.or.id/eng/?page_id=669
- Hewitt, James. 2005. *Failing the Forests – Europe’s Illegal Timber Trade*. UK : WWF. <http://assets.panda.org/downloads/failingforests.pdf>
- Hilman, Masnellyarti . “Butir-Butir Penting RAN PI”. Dalam climate@menlh.go.id.

Illegal Logging. http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illegal_logging/

Indonesia dan Uni Eropa tandatangani persetujuan bersejarah perdagangan kayu dari sumber legal, <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>

Interpol Clamps Down on Illegal Logging. <http://www.bbc.com/news/business-19541718>.

Kementerian Kehutanan Selenggarakan Konsultasi Multipihak Regional dan Nasional dalam Rangka Penguatan Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu. <http://silk.dephut.go.id/index.php/article/vnews/59>.

Kerugian Akibat Kayu Haram Capai Rp. 300 Triliun. <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/05/095465246/Kerugian-Akibat-Kayu-Haram-Capai-Rp-300-Triliun>

Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas. http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf

Koalisi Anti Mafia Hutan. 2014. *Catatan Kritis Koalisi LSM terhadap Legalitas & Kelestarian Hutan Indonesia: Studi Independen Terhadap Sertifikasi SVLK*. http://awsassets.wwf.or.id/downloads/perbaiki_svlk_kajian_koalisi_anti_mafia_hutan_terdahap_svlk.pdf.

Lingkungan hidup dan perubahan iklim, http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/sectors_of_cooperation/environment/index_id.htm

Menhut: Deforestasi Hutan Indonesia Menurun. <http://www.antaraneews.com/berita/374224/kemenhut-tanam-44-miliarpohon-selama-tiga-tahun>.

Mouna Wasef : Menghitung Kerugian Negara Akibat Illegal Logging. <http://www.antikorupsi.org/id/content/mouna-wasef-menghitungkerugian-negara-akibat-illegal-logging>.

Pajak Untuk Menjaga Kekayaan Alam. <http://www.tempo.co/read/news/2013/08/12/140503725/Pajak-Untuk-Menjaga-Kekayaan-Alam>.

Panduan Persiapan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. <http://www.youtube.com/watch?v=wWa4OsPQYrs>.

Presentasi Kementerian Kehutanan Indonesia. SVLK – FLEGT-VPA Indonesia- EU Where are You Now? <http://www.mfp.or.id/wpcontent/uploads/Implementation-of-SVLK.pdf>.

Sisa Hutan Indonesia Hanya 45 Juta Hektar. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/22/m19slg-sisahutan-indonesia-hanya-45-juta-hektare>.

Tim Badan Litbang Kehutanan. 2011. *Review tentang Illegal Logging sebagai Ancaman terhadap Sumber Daya Hutan dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi (REDD+) di Indonesia*. <http://www.fordamof.org/files/TR%2011%20Illegal%20logging%20review.pdf>.

D. Dokumen

- Catatan FLEGT Briefing tentang Rencana Aksi Uni Eropa untuk memberikan informasi yang berguna bagi calon FLEGT”, (Brussel: March, 2007)
- Diskusi Penjelasan Singkat Forest Law Enforcement, Governance and Trade Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan. April 2004. Komisi Eropa. EU response— FLEGT action plan. http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_encfm at 8/7/2010.
- Legal Analysis: Applicable Legislation in the Illegal-Timber Regulation,” *Client Earth Briefing*”, (Brussel : April 2010)
- M Harwin, “Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Perdagangan, Ringkasan Kebijakan 2 EFi”, <http://Fasilitas FLEGT UE, EFIPolicybrief2innet1.pdf>
- Nurhayani, ”Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007 Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan”, Seri 2007,Catatan Pengarahan Nomor 1-7 (2007)
- Persetujuan Kemitraan Sukarela antara RI-UE tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke UE. http://naskahperjanjian.deplu.go.id/uploads-pub/3443_OI-2013-0240.pdf
- Rovihandono, Rio . 2013. *Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya*. Jakarta : MFP KEHATI.
- Rovihandono, Rio . 2013. *Pemantauan Berkala dan Pasar Pasca Penandatanganan VPA*. Jakarta : MFP II.
- Rovihandono, Rio. 2013. *Apa dan Bagaimana SVLK?*. Jakarta : MFP II.
- Rovihandono, Rio . *SVLK dan Tata Usaha Kayu Indonesia dalam Perjanjian VPA*. Jakarta :MFP II. UU RI No 32 Tahun 2009. http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_32_Tahun_2009.pdf ,diakses pada tanggal 22 April 2013.

